



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALFONSUS EKO SUHARTANTO**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ Tanggal lahir : 43 tahun/ 31 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kemadu Lor Rt. 001 Rw. 002 No 55
Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Alfonsus Eko Suhartanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh DEDY KURNIAWAN, S.H., WASITO, S.H., Drs. NUR KHOLIS, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum DEDY KURNIAWAN, S.H. dan Rekan yang berkedudukan di Perumahan Taman Winangun, Gang Nakula No. C41, RT. 01/ RW. 10, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0351/DK/11/23 tanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALFONSUS EKO SUHARTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** melanggar **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALFONSUS EKO SUHARTANTO** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 set mesin VCO;

Dikembalikan kepada Saksi Budi Utomo;

- 1 (satu) lembar bukti INVOICE, tanggal 30 Januari 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran (laporan transaksi) Bank BRI Nomor Rekening 013601017567507 atasnama BUDI UTOMO;
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan antara Sdr. BUDI UTOMO dengan Sdr. ALFONSUS EKO SUHARTANTO2 (dua) lembar screenshot percakapan antara Sdr. BUDI UTOMO dengan Sdr. ALFONSUS EKO SUHARTANTO;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo X50 Pro warna Biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan saksi Budi Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 242 KUHP;
5. Menetapkan barang bukti yang kami lampirkan dalam pledooi ini berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar screenshot WA;
 - b. 2 (dua) lembar rekening koran;
 - c. 2 (dua) lembar bukti transaksi pembayaran;sebagai alat bukti untuk menuntut saksi Budi Utomo karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di muka pengadilan tentang harga minyak VCO yang disebutkan oleh saksi Budi Utomo senilai Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu Rupiah) padahal faktanya adalah seharga Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu Rupiah) *Cum Adsunt Testimonia Rerum, Quid Opus Est Verbist*;
Artinya: Saat bukti dari fakta-fakta ada, apa gunanya kata-kata;
6. Menetapkan satu lembar PO (*Purchase Order*) tertanggal 6 Maret 2023 sebagai bukti bahwa Terdakwa tidak membuat keterangan yang mengada-ngada tentang permintaan ke Ukraina;
7. Menetapkan dua lembar *screenshot* WA Group SATIHAL orner bahwa Alvin benar-benar menyatakan bahwa Terdakwa diberikan saham 10%;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan putusan yang

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya karena keadilan itu tidak pernah ada di dalam suatu buku namun keadilan yang sesungguhnya hanyalah ada di dalam hati nurani;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penjualan minyak VCO yaitu sebesar 19 kilogram X 12 jerigen sebesar 228 kilogram X Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah sehingga jumlah total Rp9.348.000,00 (Sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) hal tersebut merupakan penjualan eceran bukan kesepakatan yang akan diekspor, sedangkan untuk harga kesepakatan ekspor diawal yaitu sebesar Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh rupiah) sampai dengan Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan saksi Budi Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 242 KUHP;
6. Menetapkan barang bukti yang kami lampirkan dalam pledooi ini berupa:

- a. 3 (tiga) lembar screeshot WA;
- b. 2 (dua) lembar rekening koran;
- c. 2 (dua) lembar bukti transaksi pembayaran;

sebagai alat bukti untuk menuntut saksi Budi Utomo karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di muka pengadilan tentang harga minyak VCO yang disebutkan oleh saksi Budi Utomo

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu Rupiah) padahal faktanya adalah seharga Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu Rupiah) *Cum Adsunt Testimonia Rerum, Quid Opus Est Verbist*;

Artinya: Saat bukti dari fakta-fakta ada, apa gunanya kata-kata;

7. Menetapkan satu lembar PO (Purchase Order) tertanggal 6 Maret 2023 sebagai bukti bahwa Terdakwa tidak membuat keterangan yang mengada-ngada tentang permintaan ke Ukraina;
8. Menetapkan dua lembar screenshot WA Group SATIHAL orner bahwa Alvin benar-benar menyatakan bahwa Terdakwa diberikan saham 10%;
9. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
10. Dikembalikan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 buah handphone merek Vivo X50 Pro warna biru;

Subsidiar:

Demi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kami menilai bahwa pengadilan ini tidak berkewenangan mengadili a quo di mana menurut pendapat Kami a quo merupakan hukum keperdataan. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai pendapat lain Kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **ALFONSUS EKO SUHARTANTO**, antara bulan Januari 2023 hingga hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 bertempat di Rumah saksi Budi Utomo yang beralamat di Dkh. Selekor Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dan Bank BRI Cabang Kutoarjo yang beralamat di Jalan Mayor Jenderal S. Parman 107 Kembang Arum, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



➤ Kejadian berawal pada awal bulan Januari 2023 saksi Budi Utomo beserta istri saksi yaitu Saksi Purwati ke rumah Antopo di Dkh. Selekor Rt. 01 Rw. 02 Kel. Semawung Daleman Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo sekira pukul 17.00 wib dan bertemu terdakwa ALFONSUS EKO SUHARTANTO beserta istrinya, kemudian terdakwa bercerita jika terdakwa ALFONSUS EKO SUHARTANTO mempunyai Pabrik VCO (*Virgin Coconut Oil*) atau Minyak Kelapa di Halmahera yang sebenarnya bahwa terdakwa tidak pernah memiliki pabrik tersebut. Terdakwa mengatakan hal tersebut untuk meyakinkan saksi Budi Utomo. Kemudian terdakwa berkata akan menjualkan semua hasil produksi VCO yang akan di ekspor ke Ukraina dan terdakwa mengatakan bahwa dari hasil produksi VCO tersebut, akan mendapatkan hasil keuntungan setiap harinya kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi Budi Utomo, terdakwa mengatakan bahwa untuk mesin-mesin tersebut terdakwa yang membelikan dan mencarikan , sehingga saksi Budi Utomo yakin dan tertarik untuk menyetujuinya.

➤ Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa beserta, istrinya, dan saksi. HERU datang kerumah saksi Budi Utomo yang beralamat di Dkh. Selekor Rt. 01 Rw. 02 Kel. Semawung Daleman Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo datang menanyakan kelanjutan kerjasama tersebut hingga beberapa hari datang kembali kerumah saksi Budi Utomo sampai terjadi kesepakatan kerjasama Pembuatan minyak VCO Pabrik Kelapa Terpadu tersebut dengan deal harga yang ditentukan oleh terdakwa yaitu 1 set mesin VCO seharga Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), mesin pemeras ampas senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), mesin pembuat tambang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), mesin Gajah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 2 mesin kupas kelapa Rp. 56.000.000,- (limapuluh enam juta Rupiah) dengan cara pembayaran yang dikatatakan terdakwa "*nanti saksi yang belanjaan bayarnya pakai uang saya dulu, nanti pak Budi bayar kesaya setelah barang tersebut saya belanja*", dengan perkataan tersebut kemudian saksi Budi Utomo tertarik dan menyetuju.

➤ Bahwa Bahwa kemudian setelah saksi Budi Utomo menyetujui untuk melakukan Kerjasama dengan terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa untuk membeli beberapa mesin yang salah satunya adalah 1 (satu) set mesin VCO, saksi Budi Utomo melakukan pembayaran secara bertahap yaitu:

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 18 Januari 2023 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi bayarkan transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO
2. Tanggal 24 Januari 2023 senilai 611.000.000,- (enam ratus sebelas juta rupiah) saksi bayarkan transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO
3. Tanggal 31 Januari 2023 senilai 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saksi bayarkan transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO
4. tanggal 13 Februari 2023 senilai 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) saksi bayarkan transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO (untuk membayar pemeras ampas)
5. Pada bulan Februari 2023 saksi bayarkan secara cash ke Sdr. ALFONSUS EKO SUHARTANTO senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar mesin gajah.

➤ Bahwa kemudian saksi Budi Utomo menerima 1 (satu) set mesin VCO dari terdakwa sekitar tanggal 30 Januari 2023 yang diantarkan langsung oleh terdakwa serta saksi Budi Utomo diberikan Invoice Pembelian 1 (satu) set mesin VCO yang sudah dipalsukan oleh terdakwa yang seharusnya seharga Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) namun invoice yang dipalsukan yaitu Invoice dari TECHNICAL MACHICE CV. TIRTA ARIES Produksi Mesin IKM dan Pertanian Jln. Sltirejo No. 79 B, Wangi Malang Jawa Timur tanggal 30/1/2023 senilai Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah).

➤ Selanjutnya mesin-mesin lain yang juga dibeli oleh terdakwa adalah 2 mesin kupas kelapa dan 1 mesin pemeras ampas akan tetapi dari mesin pemeras ampas tersebut saksi Budi Utomo kembalikan karena mesin pemeras ampas tersebut rusak/ tidak layak pakai, dan untuk Mesin gajah dan mesin pembuatan tambang belum saksi terima karena saksi batalkan.

➤ Bahwa pada kenyataannya terdakwa hanya membelikan mesin VCO dengan harga asli yaitu 1 set mesin VCO seharga Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah), mesin dismilk dibeli secara online seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 mesin pemeras ampas seharga Rp. 40.000.000 (empat puluh

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



juta rupiah), 1 mesin pembuat tambang seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) 1 mesin gajah seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 2 mesin kupas kelapa Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)

➤ Bahwa selain melakukan pemalsuan terhadap Invoice, terdakwa juga memalsukan pemalsuan transfer pembayaran terhadap pembeli 1 (satu) set mesin VCO dengan menggunakan HP terdakwa merk VIVO X50 Pro warna biru. Selain itu, terdakwa yang menjanjikan akan menjual hasil minyak VCO ke Ukraina merupakan tipu muslihat dari terdakwa dan pada kenyataannya hasil produksi saksi Budi Utomo dijual hanya ke wilayah Purwokerto dan Tangerang dan hanya berlangsung beberapa saat saja.

➤ Bahwa kemudian setelah beberapa waktu, tepatnya tanggal 15 Juni 2023 setelah saksi Budi Utomo membandingkan dengan harga online ditemukan jika harga set mesin VCO harganya tidak sesuai dan terdapat selisih jauh harga pasaran dengan harga yang dibuat oleh terdakwa yang membuat saksi Budi Utomo Curiga sehingga ketika berada di Bak BRI Cabang Kutoarjo, saksi Budi Utomo menghubungi saksi Aries Hariadi dan mengkroscek berkaitan dengan pembelian 1 (set) mesin VCO dan didapatkan hasil nilai harga tidak sesuai dengan bukti Invoice yang diberikan oleh terdakwa dan 1 set mesin VCO hanya seharga Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah).

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian senilai Rp. 541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ALFONSUS EKO SUHARTANTO**, antara bulan Januari 2023 hingga hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 bertempat di Rumah saksi Budi Utomo yang beralamat di Dkh. Selekor Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dan Bank BRI Cabang Kutoarjo yang beralamat di Jalan Mayor Jenderal S. Parman 107 Kembang Arum, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan jika antara perbuatan***, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada awal bulan Januari 2023 saksi Budi Utomo beserta istri saksi yaitu Saksi Purwati ke rumah Antopo di Dkh. Selekor Rt. 01 Rw. 02 Kel. Semawung Daleman Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo sekira pukul 17.00 wib dan bertemu terdakwa ALFONSUS EKO SUHARTANTO beserta istrinya, kemudian terdakwa bercerita jika terdakwa ALFONSUS EKO SUHARTANTO mempunyai Pabrik VCO (*Virgin Coconut Oil*) atau Minyak Kelapa di Halmahera yang sebenarnya bahwa terdakwa tidak pernah memiliki pabrik tersebut. Terdakwa mengatakan hal tersebut untuk meyakinkan saksi Budi Utomo. Kemudian terdakwa berkata akan menjualkan semua hasil produksi VCO yang akan di ekspor ke Ukraina dan terdakwa mengatakan bahwa dari hasil produksi VCO tersebut, akan mendapatkan hasil keuntungan setiap harinya kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk meyakinkan saksi Budi Utomo, terdakwa mengatakan bahwa untuk mesin-mesin tersebut terdakwa yang membelikan dan mencarikan , sehingga saksi Budi Utomo yakin dan tertarik untuk menyetujuinya.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa beserta, istrinya, dan saksi. HERU datang kerumah saksi Budi Utomo yang beralamat di Dkh. Selekor Rt. 01 Rw. 02 Kel. Semawung Daleman Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo datang menanyakan kelanjutan kerjasama tersebut hingga beberapa hari datang kembali kerumah saksi Budi Utomo sampai terjadi kesepakatan kerjasama Pembuatan minyak VCO Pabrik Kelapa Terpadu tersebut dengan deal harga yang ditentukan oleh terdakwa yaitu 1 set mesin VCO seharga Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), mesin pemeras ampas senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), mesin pembuat tambang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), mesin Gajah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 2 mesin kupas kelapa Rp. 56.000.000,- (limapuluh enam juta Rupiah) dengan cara pembayaran yang dikatatakan terdakwa *“nanti saksi yang belanjakan bayarnya pakai uang saya dulu, nanti pak Budi bayar kesaya*

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah barang tersebut saya belanjakan”, dengan perkataan tersebut kemudian saksi Budi Utomo tertarik dan menyetujui.

➤ Bahwa Bahwa kemudian setelah saksi Budi Utomo menyetujui untuk melakukan Kerjasama dengan terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa untuk membeli beberapa mesin yang salah satunya adalah 1 (satu) set mesin VCO, saksi Budi Utomo melakukan pembayaran secara bertahap yaitu:

1. Tanggal 18 Januari 2023 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi bayarkan transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO
2. Tanggal 24 Januari 2023 senilai 611.000.000,- (enam ratus sebelas juta rupiah) saksi bayarkan transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO
3. Tanggal 31 Januari 2023 senilai 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saksi bayarkan transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO
4. tanggal 13 Februari 2023 senilai 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) saksi bayarkan transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO (untuk membayar pemeras ampas)
5. Pada bulan Februari 2023 saksi bayarkan secara cash ke Sdr. ALFONSUS EKO SUHARTANTO senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar mesin gajah.

➤ Bahwa kemudian saksi Budi Utomo menerima 1 (satu) set mesin VCO dari terdakwa sekitar tanggal 30 Januari 2023 yang diantarkan langsung oleh terdakwa serta saksi Budi Utomo diberikan Invoice Pembelian 1 (satu) set mesin VCO yang sudah dipalsukan oleh terdakwa yang seharusnya seharga Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) namun invoice yang dipalsukan yaitu Invoice dari TECHNICAL MACHICE CV. TIRTA ARIES Produksi Mesin IKM dan Pertanian Jln. Sltirejo No. 79 B, Wangi Malang Jawa Timur tanggal 30/1/2023 senilai Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah).

➤ Selanjutnya mesin-mesin lain yang juga dibeli oleh terdakwa adalah 2 mesin kupas kelapa dan 1 mesin pemeras ampas akan tetapi dari mesin pemeras ampas tersebut saksi Budi Utomo kembalikan karena mesin pemeras ampas tersebut rusak/tidak layak pakai, dan untuk Mesin



gajah dan mesin pembuatan tambang belum saksi terima karena saksi batalkan.

➤ Bahwa pada kenyataannya terdakwa hanya membelikan mesin VCO dengan harga asli yaitu 1 set mesin VCO seharga Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah), mesin dismilk dibelikan secara online seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 mesin pemeras ampas seharga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah), 1 mesin pembuat tambang seharga Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) 1 mesin gajah seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 2 mesin kupas kelapa Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)

➤ Bahwa selain melakukan pemalsuan terhadap Invoice, terdakwa juga memalsukan pemalsuan transfer pembayaran terhadap pembeli 1 (satu) set mesin VCO dengan menggunakan HP terdakwa merk VIVO X50 Pro warna biru. Selain itu, terdakwa yang menjanjikan akan menjual hasil minyak VCO ke Ukraina merupakan tipu muslihat dari terdakwa dan pada kenyataannya hasil produksi saksi Budi Utomo dijual hanya ke wilayah Purwokerto dan Tangerang dan hanya berlangsung beberapa saat saja.

➤ Bahwa kemudian setelah beberapa waktu, tepatnya tanggal 15 Juni 2023 setelah saksi Budi Utomo membandingkan dengan harga online ditemukan jika harga set mesin VCO harganya tidak sesuai dan terdapat selisih jauh harga pasaran dengan harga yang dibuat oleh terdakwa yang membuat saksi Budi Utomo Curiga sehingga ketika berada di Bak BRI Cabang Kutoarjo, saksi Budi Utomo menghubungi saksi Aries Hariadi dan mengkroscek berkaitan dengan pembelian 1 (set) mesin VCO dan didapatkan hasil nilai harga tidak sesuai dengan bukti Invoice yang diberikan oleh terdakwa dan 1 set mesin VCO hanya seharga Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah).

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian senilai Rp. 541.000.000,- (lima ratus empat puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 12 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ALFONSUS EKO SUHARTANTO tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-75/PREJO/Eoh.2/11/2023 tanggal 17 November 2023 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO sah dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr atas nama Terdakwa ALFONSUS EKO SUHARTANTO tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI UTOMO Bin CIPTO DIKROMO (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2023, pertama kali bertemu dengan Terdakwa di rumahnya Dwi Antopo dan kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk bisnis membuka pabrik minyak VCO;
 - Bahwa, pada awalnya saksi dijanjikan membuat minyak VCO tersebut nanti hasil produksinya akan di ekspor ke Ukraina oleh Terdakwa;
 - Bahwa, pabrik minyak VCO (Virgin coconut oil) itu bahan bakunya dari kelapa dan pengerjaannya ada di Kelurahan Semawung Dalem di RT. 02 RW. 02 Kutoarjo, Purworejo;
 - Bahwa, Terdakwa waktu itu mengaku kalau sudah mempunyai pabrik minyak VCO di Halmahera dan menunjukkan foto Terdakwa punya pabrik di Halmahera termasuk pabrik-pabriknya yang di foto dan video lewat HP Terdakwa;
 - Bahwa, selain foto mengenai Terdakwa punya pabrik di Halmahera termasuk pabrik-pabriknya yang di foto dan video lewat HP Terdakwa, Terdakwa juga memperlihatkan hasil-hasil produksi minyak VCO yang ada di Halmahera berupa minyak dalam jerigen;

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang hadir di rumah Dwi Antopo selain saksi dan Terdakwa yaitu isteri saksi, isterinya Terdakwa dan rekannya Terdakwa yang bernama Heru;
- Bahwa, sewaktu di rumah Dwi Antopo membahas bisnis pembuatan pabrik minyak VCO karena waktunya sudah sore, kemudian dilanjut di lain hari, Terdakwa datang terus/ beberapa kali ke rumah saksi beserta isterinya dan rekannya Terdakwa yang bernama Heru, di mana inti dari kerjasama dengan Terdakwa yaitu mengajak kerjasama dengan membuat minyak VCO karena menurut pengakuan Terdakwa produksi minyak VCO yang diekspor masih kurang dan saksi diberi tahu seharusnya bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa mengatakan nanti alat-alat untuk pembuatan minyak tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa dan tidak akan mengambil sama sekali bahkan ongkospun akan ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa, alat-alat yang maksud pada waktu itu belum ada dan harus dibeli yaitu 1 (satu) set mesin pembuatan minyak VCO seharga Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), mesin pembuat tambang seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), mesin pemeras ampas senilai Rp 105.000.000, (seratus lima juta rupiah), 2 (dua) unit mesin kupas kelapa seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan mesin Gajah seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi percaya dengan Terdakwa dan untuk membeli alat-alat tersebut Terdakwa minta transfer uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setelah itu transfer sebesar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah), ada yang cash sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), transfer Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan transfer Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, uang yang saksi transfer sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), transfer sebesar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah), transfer Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan transfer Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut berasal dari rekening BRI atas nama saksi ke rekening BRI atas nama Terdakwa;

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi transfer uang ke rekening BRI atas nama Terdakwa antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023, dan di dalam transfer tersebut waktunya berdekatan, sedang uang *cash* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa, saksi transfer sampai 4 (empat) kali dan *cash* 1 (satu) kali dalam waktu yang berdekatan dari bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 karena ada permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa minta ditransfer sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk berangkat ke pabrik pembelian alat tersebut, uang tersebut untuk membeli alat VCO;
- Bahwa, ada *invoice* di mana di dalam Ada *invoice* di dalam *inforce* disebut nilainya sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) set mesin minyak VCO yang terdiri dari 5 (lima) mesin disebut nilainya sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) set mesin minyak VCO yang terdiri dari 5 (lima) mesin;
- Bahwa, 1 (satu) set mesin minyak VCO tersebut ada di tempat saksi dan sekarang dijadikan barang bukti;
- Bahwa, bisnis saksi dengan Terdakwa tidak berjalan dengan baik, saksi tidak menerima keuntungan setiap harinya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) seperti yang disampaikan Terdakwa;
- Bahwa, di awal mulai produksi, alatnya langsung rusak, kemudian alat tersebut dikembalikan ke pabriknya untuk dibetulkan, setelah sekitar satu minggu dikembalikan lagi ke saksi, baru bisa untuk produksi akan tetapi rusak-rusak terus/ sering rusak;
- Bahwa, saksi mencurigai mesin tersebut harganya mahal akan tetapi sering rusak, untuk bekerja tidak bisa maksimal, pada akhirnya saksi bersama isteri melihat harga mesin minyak VCO tersebut di *online*, ternyata harganya terlampau jauh, harga yang saksi tahu untuk mesin minyak VCO tersebut kalau tidak salah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), sedang untuk mesin lainnya seperti kupas kelapa di *onlinenya* sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa, saksi mencari tahu dari mana pembelian mesin tersebut dan saksi bisa menghubungi penjualnya melalui telepon terhadap pembelian dari mesin tersebut dan saksi menanyakan harga aslinya;

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu janjinya Terdakwa minyak VCO akan di ekspor ke Ukraina, akan tetapi belum ada yang berhasil di ekspor ke Ukraina;
- Bahwa, Terdakwa berbohong kalau minyak VCO itu akan di ekspor ke Ukraina, awalnya saksi memang percaya saja, sekarang baru saksi merasa kalau ditipu;
- Bahwa, ada orang lain yang bersama Terdakwa membantu selama mengerjakan bisnis minyak VCO, ikut meyakinkan saksi yaitu Isteri Terdakwa dan Heru;
- Bahwa, saksi memberikan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp1.128.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) uang tersebut dari 4 (empat) kali transfer dan 1 (satu) kali memberikan secara cash dan seluruhnya belum ada yang dikembalikan;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami dari penghitungan saksi yaitu sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), itu untuk pembelian alat-alat, sewa tempat, listrik dan sebagainya, terhadap kerugian saksi sama sekali belum ada pengembalian meskipun kerugian dalam surat dakwaan disebut sebesar Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, awalnya mesin yang saksi terima untuk bekerja sering rusak yang mesin-mesin berikutnya saksi tidak mau didatangkan kembali, yang belum datang saksi batalkan dan uangnya dikembalikan saja, dari Terdakwa ada kesanggupan untuk kembalikan uang tersebut akan tetapi tidak dikembalikan yang akhirnya Terdakwa saksi panggil ke tempat saksi, kemudian saksi suruh membuat surat perjanjian, surat perjanjian tersebut dibuat setelah ada keganjilan karena mesin sering rusak;
- Bahwa, itikad baik tidak ada dari Terdakwa, keluarga Terdakwa memang pernah datang akan mengembalikan tapi uangnya belum dibawa dan sampai sekarang belum dikembalikan, adanya cuma bohong saja;
- Bahwa, mesin yang belum datang yaitu mesin gajah dan mesin tambang, uang untuk pembelian mesin tersebut sudah saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Pabrik minyak VCO sudah jalan/ sudah buka, tempatnya sewa, dekat rumah saksi;

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bisnis minyak VCO tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian hanya ada pertemuan sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa, penampilan Terdakwa pada saat bertemu saksi glamor sekali, memakai perhiasan besar-besar, membawa mobil, itu yang membuat saksi tambah percaya;
- Bahwa, sekarang saksi tahu kalau Terdakwa tidak mempunyai pabrik;
- Bahwa, jika menurut keterangan Terdakwa sudah sering ekspor minyak VCO namun minyak VCO yang saksi kerjakan belum pernah diekspor;
- Bahwa, yang mengerjakan minyak VCO di tempat saksi adalah Heru dan saksi juga mencari tenaga;
- Bahwa, saksi belum ada keuntungan sama sekali seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dalam meyakinkan saksi selain dengan Foto dan Video yang ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu dengan omongan yang manis, katanya perusahaan yang di Halmahera dia tinggal sudah berjalan sendiri, sudah autopilot, tinggal mengambil hasil-hasilnya saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan mengenai akta perusahaan milik Terdakwa;
- Bahwa, saksi ada tanyakan ke Pak Aries terkait mesin katanya tidak transfer senilai itu/ tidak sesuai dengan yang seperti di bukti yang di *screenshot*;
- Bahwa, sebelum saya laporkan Terdakwa membuat perjanjian dan setelah saksi laporkan Terdakwa membuat pernyataan tanggal 8 September 2023;
- Bahwa, saksi merasa ada kejanggalan terkait dengan mesin VCO yang sering rusak, setelah saksi konfirmasi kepada penjualnya ternyata seharga Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) dan saksi harus membayar Rp.665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga waktu itu kerugian saksi sebesar Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, setelah dapat mesin VCO Saudara pernah memproduksi minyak VCO selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, minyak VCO yang saksi Produksi pernah diambil oleh Terdakwa akan tetapi saksi dirugikan, Terdakwa tahu kalau modal saksi setiap kilonya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tetapi dibelinya

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan pernah saksi tanyakan mengenai eksporinya tapi sampai sekarang tidak pernah ekspor;

- Bahwa, isterinya Terdakwa dan *Lawyernya* pernah datang tapi hanya janji-janji saja dan saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa karena tidak ada itikat baik;

- Bahwa, saksi sebenarnya melaporkan ke polres secara keseluruhan tetapi karena Terdakwa membuat surat perjanjian akan ada pengembalian uang saksi sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), itu kalau dikaitkan berita acara laporan saksi menjadi perkara perdata sehingga untuk menjerat Terdakwa yang tidak ada surat perjanjiannya, yang ada *invoiceny* senilai itu, yang sebenarnya saksi melaporkan secara keseluruhan sebesar Rp1.128.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) sudah saksi jelaskan di depan penyidik di kantor polisi dirapatkan yang masuk pidananya yang *invoice* saja karena Terdakwa Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ada perjanjiannya untuk mengembalikan akan tetapi sampai saat ini tidak pernah dikembalikan sehingga kerugian saksi Rp1.128.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah), kerugian saksi yang sebesar Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah) itu kerugian sebagian saja;

- Bahwa, untuk membuat pabrik minyak VCO sudah ada sepakat, kesepakatan tersebut tidak tertulis hanya lisan saja dan Terdakwa yang pertama minta uang pertama kepada saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa, mengenai sepakat memang sepakat, Terdakwa menyampaikan tidak akan mengambil sedikitpun dari pembelian alat tersebut, minta uang saksi kasih, tapi ternyata harganya alat tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan kepada saksi;

- Bahwa, Terdakwa akan mengambil keuntungan dari mengekspor minyak VCO tersebut;

- Bahwa, saksi sepakat dalam membuat pabrik tapi tidak sepakat dalam pembelian alat-alat yang dibeli oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan kecuali mengenai:

- Bahwa untuk transfer uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah sepakat di awal pada waktu bertemu;

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga mesin VCO sudah Terdakwa jelaskan dari awal harganya Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, untuk pembelian VCO bukan Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, pada waktu pertama kali saksi membeli mesin ke Malang, Saksi *videocall* kepada Terdakwa kalau berada di tempat produksi Terdakwa yang ada di Klirong Kebumen;

2. PURWATI Binti AMAT KARTO (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah istri dari saksi korban;
- Bahwa, yang melaporkan Terdakwa adalah suami dari saksi;
- Bahwa, di rumah Dwi Antopo pernah ada pertemuan dan yang dibicarakan adalah Terdakwa mengajak suami saksi untuk bisnis membuka pabrik minyak VCO;
- Bahwa, Dwi Antopo merupakan tetangga, saksi sering main ke tempat tetangga saksi tersebut dan saksi bersama suami ke rumah Dwi Antopo tidak ada rencana untuk membahas bisnis membuka pabrik VCO, pada waktu saksi datang ke rumahnya Dwi Antopo tersebut kebetulan ada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak bisnis pembuatan pabrik minyak VCO yang pada awalnya Budi Utomo dijanjikan suruh membuat minyak VCO tersebut nanti hasil produksinya akan di ekspor ke Ukraina oleh Terdakwa;
- Bahwa, Pabrik minyak VCO (Virgin coconut oil) itu bahan bakunya dari kelapa, pengerjaannya ada di Kelurahan Semawung Dalem di RT. 02 RW. 02 Kutoarjo, Purworejo;
- Bahwa, Terdakwa waktu itu mengaku kalau sudah mempunyai pabrik minyak VCO di Halmahera dan mneunjukkan foto bahwa Terdakwa punya pabrik di Halmahera termasuk pabrik-pabriknya yang di foto dan video lewat HP Terdakwa yaitu Handphone merk Vivio X50 Pro warna biru;
- Bahwa, selain foto mengenai Terdakwa punya pabrik di Halmahera termasuk pabrik-pabriknya yang di foto dan video lewat HP Terdakwa, Terdakwa juga memperlihatkan hasil hasil produksi minyak VCO yang ada di Halmahera berupa minyak dalam jerigen;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang hadir di rumah Dwi Antopo selain saksi dan Terdakwa yaitu Budi Utomo, isterinya Terdakwa dan rekannya Terdakwa yang bernama Heru;
- Bahwa, sewaktu di rumah Dwi Antopo membahas bisnis pembuatan pabrik minyak VCO karena waktunya sudah sore, kemudian dilanjut di lain hari, Terdakwa datang terus/ beberapa kali ke rumah saksi beserta isterinya dan rekannya Terdakwa yang bernama Heru, di mana inti dari kerjasama dengan Terdakwa yaitu mengajak kerjasama dengan membuat minyak VCO karena menurut pengakuan Terdakwa produksi minyak VCO yang di Ekspor masih kurang dan saksi dikasih tahu seharusnya bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa mengatakan nanti alat-alat untuk pembuatan minyak tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa dan tidak akan mengambil sama sekali bahkan ongkospun akan ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa, alat-alat yang maksud pada waktu itu belum ada dan harus dibeli yaitu 1 (satu) set mesin pembuatan minyak VCO seharga Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), mesin pembuat tambang seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), mesin pemeras ampas senilai Rp 105.000.000, (seratus lima juta rupiah), 2 (dua) unit mesin kupas kelapa seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan mesin Gajah seharga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, saya dan suami (Budi Utomo) percaya saja dan untuk membeli alat-alat tersebut atas permintaan Terdakwa, Budi Utomo transfer uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setelah itu transfer sebesar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah), ada yang cash sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), transfer Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan transfer Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, uang yang ditransfer sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), transfer sebesar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah), transfer Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan transfer Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dari rekening BRI atas nama suami saksi (Budi Utomo) ke rekening BRI atas nama Terdakwa;
- Bahwa, suami saksi (Budi Utomo) transfer uang ke rekening BRI atas nama Terdakwa antara bulan Januari 2023 sampai dengan bulan

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, dan di dalam transfer tersebut waktunya berdekatan, sedang uang *cash* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di serahkan oleh Budi Utomo kepada Terdakwa sekitar bulan Februari 2023;

- Bahwa, setelah ditransfer yang pertama kemudian Terdakwa minta untuk ditransfer lagi;

- Bahwa, Terdakwa minta ditransfer sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, untuk berangkat ke pabrik pembelian alat tersebut, uang tersebut untuk membeli alat VCO;

- Bahwa, pada saat itu itu transfernya berkala, perinciannya untuk apa, untuk apa, saksi lupa;

- Bahwa, ada *invoice* di dalam *invoice* disebut nilainya sebesar Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) set mesin minyak VCO yang terdiri dari 5 (lima) mesin;

- Bahwa, 1 (satu) set mesin minyak VCO tersebut ada di tempat saksi dan sekarang ada di polres dijadikan barang bukti;

- Bahwa, di awal mulai produksi, alatnya langsung rusak, kemudian alat tersebut dikembalikan ke pabriknya untuk dibetulkan, setelah sekitar satu minggu dikembalikan lagi, baru bisa untuk produksi akan tetapi rusak-rusak terus/ sering rusak;

- Bahwa, saksi mencurigai mesin tersebut harganya mahal akan tetapi sering rusak, untuk bekerja tidak bisa maksimal, pada akhirnya saksi bersama suami (Budi Utomo) melihat harga mesin minyak VCO tersebut di *online*, ternyata harganya terlampau jauh, harga yang saksi tahu untuk mesin minyak VCO tersebut kalau tidak salah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), sedang untuk mesin lainnya seperti kupas kelapa di *onlinenya* sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa, suami saksi yaitu Budi Utomo mencari tahu dari mana pembelian mesin tersebut dan menghubungi penjualnya melalui telepon terhadap pembelian dari mesin tersebut untuk menanyakan harga aslinya;

- Bahwa, pada waktu itu janjinya Terdakwa minyak VCO akan di ekspor ke Ukraina, akan tetapi belum ada yang berhasil di ekspor ke Ukraina;

- Bahwa, Terdakwa telah membohongi kalau minyak VCO itu akan di ekspor ke Ukraina, awalnya saksi memang percaya saja, sekarang baru saksi merasa kalau ditipu;

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada orang lain yang bersama Terdakwa membantu selama mengerjakan bisnis minyak VCO, ikut meyakinkan saksi yaitu Isteri Terdakwa dan Heru;
- Bahwa, Sdr. Budi Utomo memberikan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp1.128.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) uang tersebut dari 4 (empat) kali transfer dan 1 (satu) kali memberikan secara *cash*;
- Bahwa, kerugian yang dialami dari penghitungan saksi yaitu sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), itu untuk pembelian alat-alat, sewa tempat, listrik dan sebagainya, terhadap kerugian sama sekali belum ada pengembalian;
- Bahwa, pada awalnya mesin yang diterima untuk bekerja sering rusak yang mesin-mesin berikutnya oleh Budi Utomo tidak mau didatangkan kembali, yang belum datang untuk dibatalkan dan uangnya dikembalikan saja, dari Terdakwa ada kesanggupan untuk mengembalikan uang tersebut akan tetapi tidak dikembalikan yang akhirnya Terdakwa dipanggil ke tempat saksi, kemudian disuruh membuat surat perjanjian, surat perjanjian tersebut dibuat setelah ada keganjilan, mesin sering rusak;
- Bahwa, itikad baik Terdakwa tidak ada, keluarga Terdakwa memang pernah datang akan mengembalikan tapi uangnya belum dibawa dan sampai sekarang belum dikembalikan, adanya cuma bohong saja;
- Bahwa, mesin yang belum datang yaitu mesin gajah dan mesin tambang, uang untuk pembelian mesin tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, pabrik minyak VCO sudah jalan/ sudah buka, tempatnya sewa, dekat rumah saksi;
- Bahwa, bisnis minyak VCO tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian hanya ada pertemuan sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa, penampilan Terdakwa glamor sekali, memakai perhiasan besar-besar, membawa mobil, itu yang membuat saksi tambah percaya;
- Bahwa, saksi tahunya sekarang kalau Terdakwa tidak mempunyai pabrik;
- Bahwa, belum ada keuntungan sama sekali seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dalam meyakinkan saksi dan suami sehingga tertarik bisnis minyak VCO selain dengan Foto dan Video yang ditunjukkan oleh Terdakwa yaitu dengan omongan yang manis, katanya perusahaan yang

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



di halmahera dia tinggal sudah berjalan sendiri, sudah autopilot, tinggal mengambil hasil-hasilnya saja;

- Bahwa, saksi tidak bertanya dan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan akta terkait perusahaan;

- Bahwa, waktu itu Sdr. Budi Utomo dirayu-rayu terus, Terdakwa ke rumah saksi beberapa kali, sampai 5 (lima) kali, setelah berembuk akhirnya siap/ setuju, kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Budi Utomo untuk transfer uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk dibawa oleh Terdakwa ke tempat pembelian alat;

- Bahwa, mesin VCO datang pada bulan Februari 2023 langsung diberikan *invoice*;

- Bahwa, pada waktu itu belum merasa curiga, tidak tahu *invoice* itu apa, sewaktu Sdr. Budi Utomo melaporkan, ditanyakan bukti-buktinya, yang kemudian oleh Sdr. Budi Utomo diberikan *invoice* tersebut yang semula disimpan di laci;

- Bahwa, Sdr. Budi Utomo menanyakan kepada yang punya pabrik mesin VCO yang bernama Pak Aries sama sekali tidak mengeluarkan *invoice* tersebut;

- Bahwa, suami saksi (Sdr. Budi Utomo) menanyakan ke Pak Aries katanya tidak transfer senilai itu/ yang seperti di bukti yang *discrens shoot*;

- Bahwa, minyak VCO yang diproduksi pernah diambil oleh Terdakwa akan tetapi dirugikan, Terdakwa tahu kalau modal setiap kilonya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tetapi dibelinya oleh Terdakwa Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan pernah ditanyakan mengenai ekspornya tapi sampai sekarang tidak pernah ekspor;

- Bahwa, isterinya dan *Lawyernya* pernah datang tapi hanya janji-janji saja dan saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa karena tidak ada itikad baik;

- Bahwa, Sdr. Budi Utomo sebenarnya melaporkan kerugian ke polres secara keseluruhan tetapi karena Terdakwa membuat surat perjanjian akan ada pengembalian uang sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), itu kalau dikaitkan berita acara laporan Budi Utomo menjadi perkara perdata sehingga untuk menjerat Terdakwa yang tidak ada surat perjanjiannya, yang ada *invoicenya* senilai itu, yang sebenarnya suami saksi (Budi Utomo) melaporkan secara keseluruhan sebesar Rp1.128.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) sudah dijelaskan di depan penyidik, di kantor polisi dirapatkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk pidananya yang *invoice* saja karena Terdakwa Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ada perjanjiannya untuk mengembalikan akan tetapi sampai saat ini tidak pernah dikembalikan sehingga kerugian saksi dan suami (Budi Utomo) Rp1.128.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah), kerugian yang sebesar Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah) itu kerugian sebagian saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan kecuali mengenai:

- Bahwa untuk transfer uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah sepakat diawal pada waktu bertemu;
- Bahwa, harga mesin VCO sudah Terdakwa jelaskan dari awal harganya Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, untuk pembelian VCO bukan Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) akan tetapi sebesar Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, pada waktu pertama kali Terdakwa membeli mesin ke Malang, Budi Utomo *videocall* kepada Terdakwa kalau berada di tempat produksi Terdakwa yang ada di Klirong Kebumen;

3. DWI ANTOPO Bin PARTOMIHARJO (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, ada permasalahan pabrik VCO antara Terdakwa dengan tetangga saksi yang bernama Budi Utomo;
- Bahwa, pada waktu sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa bersama isterinya dan Pak Heru main ke rumah saksi, kemudian ngobrol di teras rumah, pak Budi Utomo saat itu mau pulang kerumah, mampir ke rumah saksi, isterinya Budi Utomo merapat juga ke rumah saksi, kemudian berkenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan kalau mempunyai pabrik di Halmahera, nanti kalau Budi Utomo membuat pabrik VCO akan dibantu penjualan produknya di ekspor ke Negara Ukraina;
- Bahwa, setelah mengobrol saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa, jangan main-main untuk membuat pabrik seperti itu dan bilanganya Terdakwa, tidak mungkin Terdakwa menipu;
- Bahwa, saksi tahu dan melihat Terdakwa memperlihatkan foto, video dari Handphonanya perihal bisnis VCO;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung pabrik VCO milik Terdakwa, hanya ceritanya mempunyai pabrik VCO;
 - Bahwa, untuk kelanjutan Budi Utomo akhirnya menyetujui untuk membeli alat-alat sebagai kelengkapan pabrik VCO itu di rumah Budi Utomo;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui harga dari alat-alat sebagai kelengkapan pabrik VCO;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui Pak Budi transfer uang ke Terdakwa untuk pembelian alat-alat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai alat-alat yang dipakai untuk bisnis VCO sering rusak;
 - Bahwa, ketika di rumahnya saksi, saksi mengetahui ada kesepakatan untuk pembelian mesin dan harganya, saksi juga mengetahui saksi korban (Budi Utomo) menjanjikan akan transfer Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. SUDARNO Bin RANU SEMITO (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sekitar bulan Januari 2023 ada pertemuan antara Budi Utomo, isterinya Budi Utomo, Terdakwa dan saksi di rumah Budi Utomo;
- Bahwa, saksi sebagai temannya Budi Utomo, yang nantinya membantu saja dalam pengelolaan dalam bisnis VCO tersebut;
- Bahwa, seingat saksi ada pertemuan antara Terdakwa dengan Budi Utomo di rumah Budi Utomo sebanyak 2 (dua) kali yang selanjutnya Terdakwa sering datang ke pembangunan pabriknya;
- Bahwa, yang disampaikan oleh Terdakwa mengenai pembuatan pabrik VCO, Terdakwa menyampaikan kalau mempunyai pabrik di Halmahera dan mengajak kerja sama di bidang VCO tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pada waktu itu menerangkan rekapitulasi keuntungan dan sebagainya, dari situ akhirnya Budi Utomo tertarik dalam bisnis VCO tersebut dan Budi Utomo mau membeli alat-alat berkaitan pembuatan pabrik VCO;
- Bahwa, Harga alat-alat untuk membuat pabrik VCO sekitar Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang datang ada 3 (tiga) satu set mesin VCO, mesin kupas kelapa dan mesin pemeras ampas namun karena mesin pemeras ampas rusak/ tidak layak pakai kemudian dikembalikan;
- Bahwa, saksi menerima *invoice* harganya satu set mesin VCO Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, untuk mesin yang lainnya selain satu set mesin VCO saksi terima tidak ada *invoicenya*;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harga aslinya dari mesin yang diterima;
- Bahwa, saksi tahu transferan yang satu set mesin VCO Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), mesin pengupas kelapa sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mesin pemeras ampas Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) sedang mesin yang tidak datang sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, Pabrik VCO sudah produksi sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, saksi oleh Pak Budi Utomo ditugaskan untuk pengawasan saja, untuk tenaga ahli dari Terdakwa;
- Bahwa, kalau pemasaran dari minyak VCO tersebut mau diekspor ke Ukraina, saksi tahunya dari Terdakwa yang disampaikan sejak awal pembicaraan;
- Bahwa, Terdakwa setiap datang ke rumah Budi Utomo bersama isterinya dan Heru;
- Bahwa, ada andil dari Heru yang meyakinkan Terdakwa ada pabrik di Halmahera, sehingga Budi Utomo tertarik dalam bisnis VCO tersebut;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengecek kalau Terdakwa mempunyai pabrik di Halmahera;
- Bahwa, kerugian sebesar Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah) tersebut merupakan mesin yang belum masuk, kerugian untuk pembelian alat ada sekitar Rp1.120.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah), aslinya kerugiannya banyak termasuk berdirinya pabrik ada bisa sampai 2.000.000.000,00 (Dua milyar);
- Bahwa, kerugian memang sebesar Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah), namun total semua pembelanjaan itu Rp1.128.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) itu uang yang dikirim oleh Budi Utomo kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui surat pernyataan bersama ada kesanggupan dari Terdakwa mengembalikan uang kepada Budi Utomo sebesar Rp405.000.000,00;

- Bahwa, yang tanda tangan dalam surat pernyataan bersamanya yaitu Budi Utomo, isterinya Budi Utomo, Terdakwa dan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. ALVIN SETIADY YOHAN IWAN Anak dari Alm. IRAWAN YOHAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2016/ 2017 sebagai teman akan tetapi belum pernah bertemu, saksi kenal dari sosmed saja dan ketemu dengan Terdakwa di pabrik di Kalimantan sebagai teman, dia datang, melihat, prosesnya seperti apa;

- Bahwa, usaha saksi sekarang di bidang VCO, pabrik VCO saksi sekarang ada di Halmahera Barat, namanya PT Semesta Agro Tani Indonesia (PT. SATI);

- Bahwa, saksi memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membantu saksi mengontrol keuangan dan pembelanjaan, jadi tidak ada hubungan kerja spesial lebih dari itu;

- Bahwa, saksi sekitar Agustus 2020 transfer uang pertama kemudian ketemu Terdakwa di bulan Desember 2020 di Halmahera;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mendapat kesempatan sama-sama memiliki usaha tersebut bersama saksi;

- Bahwa, saksi pernah melaporkan Terdakwa ke polisi dan ditahan di Halmahera Barat, kerugian saksi saat itu Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ada rekening Koran sebagai bukti, pengeluaran sebesar tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa namun kemudian diselesaikan secara *restorative justice*;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mempunyai usaha dan tidak memiliki perusahaan VCO di Halmahera;

- Bahwa, untuk minyak VCO dari perusahaan saksi sudah diekspor;

- Bahwa, saksi mendengar di sosial media, saksi langsung berusaha mengkontak/ menghubungi Pak Budi akan tetapi gagal, akhirnya baru-baru saja saksi dipanggil ke sini, setelah saya kenal Pak Budi setelah kejadian, jadi saksi berusaha untuk memberhentikan pada saat itu tapi gagal, jadi saksi tidak mengetahui di mana posisi Pabriknya Pak Budi yang ada di Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada keterkaitan permasalahan Terdakwa dengan Pak Budi Utomo dengan saksi;
- Bahwa, awalnya saksi kenal Terdakwa di *social media* facebook, kemudian pindah ke WhatsApp, kenalnya sebagai teman, saksi mengerjakan VCO saksi juga mengerjakan VCO, bertukar pikiran, waktu itu pabrik saksi di Sampit;
- Bahwa, saksi tidak banyak melihat di Facebooknya, saksi melihatnya bahwa Terdakwa ada di komunitas VCO, jadi saksi mengobrol ke WhatsApp tanpa melihat Facebook lagi;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai perusahaan di Halmahera;
- Bahwa, jika yang diakui Terdakwa perusahaannya banyak tapi apakah itu riil atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi mengirim Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar) ke rekening korannya Terdakwa untuk mengurus pabrik, seperti membeli kelapa, gaji pegawai dari rekening koran Terdakwa ada keluar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, itu untuk PT SATI yang ada di Halmahera Barat;
- Bahwa, yang menjadi korban perbuatan Terdakwa banyak, saksi tahunya korbannya melapor kepada saksi dengan modus perjanjian iming-iming, memalsukan tanda tangan;
- Bahwa, setelah penyelesaian *restorative justice*, saksi akan melanjutkan yang lain yang ada di Halmahera Barat, akan tetapi menunggu yang di sini selesai terlebih dahulu karena nama saksi terus dipakai untuk menipu orang lain, korbannya sudah bicara dengan saksi sehingga saksi merasa malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan kecuali mengenai:

- Terdakwa dikatakan tidak ada hubungan di perusahaan, karena Terdakwa dijanjikan seperti saham 10 persen;
- Terdakwa menganggap sebagai pemilik perusahaan karena Terdakwa juga ada di group owner Whatsapp;
- Terdakwa mengundurkan diri karena Terdakwa tak diberikan Hak Terdakwa sebesar 10 persen;
- Terdakwa sebagai Dewan Eksekutif;
- Keuangan perusahaan yang ada di Halmahera awal Terdakwa yang membuat atas permintaan dan persetujuan saksi;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. FARIYANI Anak dari MHTAROM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ada permasalahan pabrik VCO dengan Budi Utomo;
- Bahwa, saksi kenal Budi Utomo pertama kali sewaktu bertemu di rumah Dwi Antopo;
- Bahwa, waktu itu saksi bersama suami (Terdakwa) mau datang ke rumah Dwi Antopo, setelah sampai di lingkungan rumah Dwi Antopo, suami saksi turun menuju rumah Dwi Antopo sedang saksi menunggu di mobil, saksi sempat turun hanya saat makan malam, saksi dipanggil oleh Suami (Terdakwa) untuk masuk ke rumahnya Dwi Antopo, saksi menghabiskan makan Suami saksi (Terdakwa) dan saksi bertemu dengan Budi Utomo di rumahnya Dwi Antopo tersebut;
- Bahwa, saksi waktu itu tidak tahu ada pembicaraan mesin VCO;
- Bahwa, sebelum saksi bertemu dengan Budi Utomo ada pembicaraan seperti apa, setelah saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk makan dan saksi baru pertama kali bertemu dengan Budi Utomo dan Budi Utomo mengatakan "Tan ini saya tertarik ikut bikin produksi VCO", saksi jawab "Oh ya monggo Pak", pikiran saksi waktu itu hanya sebatas Budi Utomo akan buka usaha VCO juga;
- Bahwa, ada pertemuan di rumah Budi Utomo setelah Terdakwa selesai dari Malang, itu selang satu hari setelah dari rumah Dwi Antopo, ke rumah Budi Utomo tersebut untuk melaporkan bahwa mesin-mesin VCO sudah dibeli;
- Bahwa, pertemuan tersebut ada saksi, Terdakwa, Budi Utomo, Heru, Widarno, Dwi Antopo;
- Bahwa, di rumah Budi Utomo, saksi tidak menyampaikan apapun seingat saksi Terdakwa diminta tolong membuat rincian kira-kira modal bahan bakunya berapa hasil VCONya berapa, HPPnya (Harga Pokok Penjualan) berapa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pada waktu Terdakwa membicarakan kalau mempunyai pabrik di Halmahera maupun hasilnya akan di ekspor ke luar negeri yaitu ke Ukraina;
- Bahwa, pada awalnya memang Terdakwa bersama beberapa rekan mendirikan pabrik yang ada di Halmahera pada sekitar tahun 2020, Suami dipasrahi membuat pabrik dan dijanjikan saham 10 prosen oleh

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Alvin namun pada kenyataannya sampai Terdakwa keluar belum mendapatkan apapun;

- Bahwa, saat pembangunan dari awal pabrik di Halmahera, saksi diminta oleh Terdakwa untuk menemani;

- Bahwa, untuk masalah surat-surat Pabrik saksi tidak mengetahui;

- Bahwa, dari awal pembicaraan Sdr. Alvin dengan suami saksi (Terdakwa), bahwa pabrik yang ada di Halmahera tersebut dipasrahkan kepada Suami saksi, mengenai itu pabrik suami saksi atau bukan, saksi tidak mengetahui;

- Bahwa, saksi tidak ikut mempromosikan kalau Suami saksi mempunyai pabrik;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kesepakatan antara Terdakwa dengan Budi Utomo;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Budi Utomo transfer uang ke rekening Terdakwa;

- Bahwa, mengenai masalah kesepakatan untuk pembelian alat-alat tersebut saksi tidak tahu akan tetapi dari pertemuan pertama di rumah Dwi Antopo, Terdakwa mengajak saksi untuk menemani pemesanan mesin;

- Bahwa, mesin yang dibeli adalah satu set mesin VCO, mesin diskmil, mesin gajah, mesin tali tambang, pemeras ampas, kupas sabut;

- Bahwa, sebagai suami yang menafkahi isteri, saksi pernah diberikan uang, benda atau perhiasan;

- Bahwa, sekitar bulan September 2023, suami saksi menyuruh untuk menjual barang untuk kembalikan mesinnya Budi Utomo, hasilnya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) uang tersebut saksi serahkan kepada Suami saksi, selanjutnya mengenai uang itu ke mana saksi tidak mengetahui;

- Bahwa, selain ke Malang untuk pembelian mesin VCO juga ke menemani Terdakwa ke Mojokerto membeli mesin pemeras ampas;

- Bahwa, biasanya suami saksi memberi nafkah untuk keperluan sehari-hari secara *cash* dan itu wajar sesuai kebutuhan, tidak pernah sampai jumlah yang besar sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa, untuk mobil Fortuner sudah dijual pada bulan ini laku Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) rencananya untuk



pengambilan sertifikat rumah saksi yang ada di BRI kemudian akan *top up* lagi, dananya untuk mencicil uangnya Budi Utomo;

- Bahwa, langkah untuk mengembalikan uangnya Budi Utomo sudah ditempuh dari sebelum Terdakwa ditahan, sudah sempat ke rumahnya Budi Utomo untuk menyampaikan bahwa saat itu ada dana sekitar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sisanya berupa nilai jaminan sesuai kekurangannya, akan tetapi Budi Utomo tidak mau menerima, Pak Budi mau menerima kalau ada ada uang *cash* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar);

- Bahwa, uang yang terkumpul tersebut setelah ada surat pernyataan yang ke dua yang dibuat di Polres, pada waktu surat pernyataan yang pertama sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) saat itu belum ada dana;

- Bahwa, uang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tidak ada pada saksi namun uang tersebut terkumpul ada di orang yang bernama Nikmarta orang Sumedang;

- Bahwa, untuk upaya perdamaian sudah saksi serahkan kepada Penasihat Hukum, upaya perdamaian saksi sudah minta tolong untuk dimaksimalkan dan apa yang mau diambil dalam langkah perdamaian atau apapun itu, sudah saksi serahkan kepada Penasihat Hukum;

- Bahwa, kesepakatan dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. KUSMARYANTO HERU PRAJAKA Bin YANTO SUYANTO (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019;

- Bahwa, saksi ikut dalam pertemuan di rumah Dwi Antopo;

- Bahwa, pertemuan di rumah Dwi Antopo saksi mendengarkan pembicaraan antara Terdakwa dengan Budi Utomo, yang dibicarakan mengenai VCO dan ada keinginan dari Budi Utomo untuk bisnis minyak VCO;

- Bahwa, Terdakwa bicara kalau mempunyai pabrik di Halmahera yang sudah auto pilot hasilnya akan di ekspor ke Ukraina;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai pabrik;

- Bahwa, jabatan Terdakwa sebagai Dewan Eksekutif, bukan yang punya pabrik di PT Semesta Agro Tani di Halmahera Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sudah ada kesepakatan, Pak Budi meminta Pak Eko (Terdakwa) untuk membelikan alat;
- Bahwa, ada pertemuan lagi yang ke dua di rumah Budi Utomo;
- Bahwa, saksi hanya menyampaikan pada saat itu kalau Terdakwa pernah bekerja di Halmahera, saksi tidak menyampaikan kalau Terdakwa mempunyai pabrik di Halmahera, Terdakwa juga bilang kalau saksi sebagai karyawan di Halmahera;
- Bahwa, alat-alat yang akan dibeli oleh Terdakwa untuk Budi Utomo setahu saksi hanya alat VCO saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah ikut dalam pembelian mesin VCO tersebut;
- Bahwa, pada saat turun mesin, saksi ada di tempat tersebut, ada *invoicenya*, harganya sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk harga persisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi yang mengajari dalam pembuatan minyak VCO di tempatnya Budi Utomo;
- Bahwa, alat VCO begitu datang belum bisa dipakai kemudian dimodifikasi dulu kemudian baru bisa;
- Bahwa, ada yang dikembalikan yaitu mesin sentrifugal yang jebol (rusak) tapi sudah diganti;
- Bahwa, setahu saksi untuk mesin tambang belum datang;
- Bahwa, pabrik minyak VCO Budi Utomo berproduksi selama 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa, saksi terima uang gaji sebagai karyawan sebulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, saksi pernah terima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari Terdakwa untuk usaha depo pasir dan belum saksi kembalikan;
- Bahwa, yang hadir selain saksi dalam pertemuan di rumah Budi Utomo yaitu Sudarno, Dwi Antopo, Terdakwa, Budi Utomo, Isterinya Budi Utomo;
- Bahwa, Pak Widarno hadir dalam pertemuan tersebut sebagai temannya Budi Utomo;
- Bahwa, saksi kerja di Halmahera sejak dibukanya pabrik tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, sekarang saksi sudah tidak bekerja di Halmahera lagi karena keluar dari PT Semesta Agro Tani;
- Bahwa, saksi bekerja di PT Semesta Agro Tani sebagai karyawan, saksi keluar di suruh pulang oleh Alvin;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada orang Purworejo yang bekerja di Halmahera yaitu Pak Rusli, katanya ke Halmahera mau buka usaha dengan Terdakwa;
- Bahwa, isterinya Terdakwa pernah ke Halmahera;
- Bahwa, isterinya tahu dengan perusahaan yang ada di Halmahera;
- Bahwa, di PT SATI jabatan Terdakwa sebagai Dewan Eksekutif;
- Bahwa, saksi tahunya ada di struktur organisasi, di dalam rapat Pak Alvin juga mengatakan kalau Terdakwa sebagai Dewan Eksekutif dan Pak Alvin mengatakan kalau Dewan Eksekutif tersebut berada di atas Direktur;
- Bahwa, Terdakwa dan juga Pak Rusli (orang Purworejo) bersama dengan saksi ke Halmahera tahun 2020 dan sekarang Terdakwa sudah tidak di Halmahera lagi;
- Bahwa, Terdakwa keluar lebih dulu, baru kemudian saksi keluar, namun saksi tidak tahu alasan Terdakwa keluar dari Halmahera;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi Terdakwa di Halmahera;
- Bahwa, saksi i mengetahui Alvin melaporkan Terdakwa tetapi tidak tahu mengenai apa;
- Bahwa, uang yang saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) merupakan uang pinjaman dan saksi pinjamnya di bulan Februari 2023 untuk beli tanah untuk usaha;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui aset-aset yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa, asal-usulnya mobil fortuner tidak tahu, setahu saksi mobil tersebut milik Terdakwa karena sering dipakai oleh Terdakwa dan berada di rumahnya Terdakwa dan sekarang tidak tahu di mana keberadaannya;
- Bahwa, mengenai untuk mesin tambang saksi belum pernah tahu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harga keseluruhan dari mesin-mesin tersebut dan tidak mengetahui kesepakatan harga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan kecuali mengenai:
 - Bahwa, untuk pertemuan di tempat Pak Dwi Antopo, saksi tahu masalah kesepakatan pembelian mesin dan harganya;
 - Bahwa, saksi tahu Terdakwa ada di grup owner SAT;
 - Bahwa, saksi tahu Terdakwa dapat saham 10 (sepuluh) persen dari Alvin;

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



8. RENDRA AGUS WIDIYANTO Bin SUKIRNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak sebelum tahun 2023 sebagai teman;
 - Bahwa, saksi sebagai pembuat alat mesin tali tambang;
 - Bahwa, Terdakwa pernah membeli mesin tali tambang kepada saksi yang lokasinya di Bantul dengan harga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa, pada waktu membeli mesin tali tambang yang datang Terdakwa sendiri;
 - Bahwa, untuk pembelian mesin tali tambang tersebut pembayarannya dengan ditransfer;
 - Bahwa, setelah pembayaran mesin tali tambang tersebut, mesin tidak saksi kirimkan akan tetapi diambil oleh Aditty;
 - Bahwa, dari pembelian mesin tali tambang tersebut saksi tidak memberikan bukti pembayaran atau *invoice*;
 - Bahwa, ketika seseorang membeli mesin di tempat saksi biasanya saksi berikan bukti pembayaran namun untuk pembelian mesin tali tambang oleh Terdakwa tidak saksi berikan bukti pembayarannya karena tidak minta;
 - Bahwa, pembayaran mesin tali tambang tersebut secara transfer dari rekening Terdakwa;
 - Bahwa, mesin diambil oleh Aditty atas suruhan Terdakwa namun mengenai mesin tali tambang tersebut belum ke tempatnya Budi Utomo saksi tidak tahu;
 - Bahwa, Terdakwa tidak bilang kalau membeli mesin tali tambang tersebut untuk dijual kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. ADITTYA DWI YULISTIANTO Bin SARTIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih tahun 2019, saksi kenalanya dari ibu mertua saksi dan saksi dulu kenalanya Terdakwa sebagai donatur kegiatan sosial;
- Bahwa, Terdakwa membeli mesin gajah di tempat saksi;
- Bahwa, saksi menjual mesin gajah kepada Terdakwa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saksi menerimanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara cash ada di depannya Budi Utomo beserta isteri, ada Terdakwa, dan karyawannya Pak Budi Utomo, lalu diambil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa itu penggantian dinamo, lalu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi diminta lagi untuk mencicil bank yang menjadi tanggung jawabnya Terdakwa itu disetor tunai, jadi saksi terima bersih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa, mesin tersebut belum diambil dan masih ada di tempat saksi;
 - Bahwa, saksi pernah mengambil mesin tali tambang di tempatnya RENDRA AGUS WIDIYANTO;
 - Bahwa, saat mengambil mesin tali tambang tidak diberikan *invoice*;
 - Bahwa, pabrik minyak VCO Pak Budi Utomo tidak berjalan, berjalannya hanya di awal saja, pabrik itu tidak berlanjut dan saksi tidak tahu alasannya;
 - Bahwa, mesin yang ada pada saksi yaitu mesin gajah dan juga mesin tali tambang yang saksi ambil dari Pak RENDRA AGUS WIDIYANTO karena katanya jangan diantar dulu, mesin itu ada di gudang milik Pak Cendra;
 - Bahwa, kedua mesin tersebut tidak disita;
 - Bahwa, yang membayarkan pembelian mesin gajah Pak Budi Utomo secara cash senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh Terdakwa, isterinya Budi Utomo, Sudarno;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. CENDRA DESMA YULIANTO Bin BEJO SUBIARNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa belum lama dikenalkan oleh Adittyta dan saksi kenal Terdakwa sebagai teman saja;
- Bahwa, saksi tahu sekilas saja ada bisnis minyak VCO antara Terdakwa dengan Budi Utomo di awal antara Terdakwa dengan Budi Utomo akan ada kerja sama mengenai bisnis minyak VCO akan tetapi kelanjutannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi pernah meminjam uang dari Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk sedang mencari dana untuk pembukaan pabrik turunan dari kelapa, bukan VCO;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima barang dari Terdakwa;

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mencarikan uang dari awal Terdakwa membuat Surat pernyataan penggantian uang Budi Utomo sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) saksi diminta untuk bertanggung jawab;
 - Bahwa, saksi disuruh membeli mesin yang ada di Budi Utomo alasannya karena saksi bergerak di bidang kelapa;
 - Bahwa, saksi pernah mengadaikan mobil Terdakwa untuk membantu mencari uang untuk pengembalian masalah dengan Budi Utomo, dari gadai mobil tersebut dapat dananya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), uang tersebut dipakai untuk dana provisi untuk investor di Yogya;
 - Bahwa, uang tersebut bukan untuk pengembalian Pak Budi Utomo namun untuk mencari dana yang lebih besar namun tidak dapat;
 - Bahwa, uang tersebut masih di Yogya, uang tersebut sudah diberikan tapi investornya tidak masuk, investornya seperti pander;
 - Bahwa, kerugian Budi Utomo yang saksi tahu dari surat pernyataan Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) saksi diminta untuk bertanggung jawab untuk melunasinya;
 - Bahwa, pinjaman saksi kepada Terdakwa sudah dikembalikan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa, Mobil milik Terdakwa yang saksi gadaikan yaitu Fortuner warna putih Nopol AB 1977 A tahun 2014, saksi gadaikan kepada teman yang ada di Garut, mobil tersebut sudah saksi tebus menggunakan uang pribadi saksi Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), mobil sudah saksi serahkan ke polres;
 - Bahwa, kerugian saksi karena menebus dengan uang pribadi saksi dan rugi nama baik;
 - Bahwa, yang mempunyai proyek ke Ukraina itu adalah saksi karena saksi tidak mempunyai barang VCO, dari Ukraina memesan produk VCO, saksi tidak mempunyai barang VCO, saksi kenalan dengan Terdakwa yang mengatakan mempunyai pabrik VCO maka saksi berikan kepada Terdakwa mengenai ekspor tersebut namun saksi tidak tahu jikditawarkan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. FERNANDO BAGAS YOVILIANO Anak dari ALFONSUS EKO SUHARTANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah anak dari Terdakwa;
 - Bahwa, saksi ada dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengedit *invoice* pembelian mesin VCO;
 - Bahwa, yang di edit adalah jumlah harga penjualan mesin VCO;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa meminta tolong terhadap saksi mengedit *invoice* tersebut;
 - Bahwa, nominal sebelum diedit saksi lupa, kemudian saksi edit menjadi Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa, yang diedit yaitu nominalnya, *Quantity* (QTY), dan nama;
 - Bahwa, *quantity* semula ada lima item masing-masing jumlahnya satu kemudian diedit menjadi 2 (dua) untuk Screw press dan menjadi 2 (dua) untuk warmers;
 - Bahwa, untuk nama semula tertera Alfonsus Eko Suharta (Demak) menjadi tertera nama Alfonsus Eko Suhartanto (Kutoarjo);
 - Bahwa, saksi berikan hasil *edit* kepada Terdakwa melalui WhatsApp dalam bentuk *soft copy*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. ARIES HARIADI Bin MUCHAMAD HUSEN (Alm.) keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi saat sekarang bekerja di perbengkelan yang bergerak dalam bidang pembuatan mesin UMKM (mesin VCO, Sangrai dan mesin pembuatan Jenang Dodol) di tempat saksi sendiri yang bernama Bengkel Aries yang beralamat di Jln. Sitirejo Pedukuhan Temu No. 4 B Kec. Wagir Kota Malang;
- Bahwa, Bengkel Aries tersebut adalah milik saksi sendiri, dan saksi merupakan pemilik sekaligus Direktur utama;
- Bahwa, saksi menegenal dengan Sdr ALFONSUS EKO SUHARTANTO alamat tinggal di Desa Kemadu Lor Rt. 01 Rw. 02 No.55 Kutoarjo Kab. Purworejo;
- Bahwa, Sdr ALFONSUS EKO SUHARTANTO membeli 1 set mesin VCO tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 di tempat saksi Bengkel Aries yang beralamat di Jl. Sitirejo Pedukuhan Temu No. 4 B Kec. Wagir Kota Malang;
- Bahwa, terhadap 1 set mesin VCO yang ditunjukkan Saksi membenarkannya bahwa mesin tersebut adalah 1 set mesin VCO yang

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual dan dibeli oleh oleh Sdr. ALFONSUS EKO SUHARTANTONTO;

- Bahwa, harga 1 set mesin yang telah saksi jual kepada Sdr ALFONSUS EKO SUHARTANTO tersebut senilai Rp. 124 000 000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa, Sdr ALFONSUS EKO SUHARTANTO membayar 1 set mesin Vco tersebut pada tanggal 20 Januari 2023 dengan cara di transferkan ke rekening saksi BCA 4391404326 atasnama ARIES HARIADI atasnama pengirim ALFONSUS EKO SUHARTANTO Bank BRI nomor rekening 576301013208536;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Sdr ALFONSUS EKO SUHARTANTO datang ke Bengkel saksi yaitu bersama istrinya Sdr ANI;

- Bahwa bengkel ARIES milik saksi tersebut tidak berbadan hukum berupa CV maupun PT hanya merupakan Bengkel Biasa (Home Industri);

- Bahwa, invoice yang diterbitkan oleh CV TIRTA ARIES tanggal 30 Januari 2023 tersebut tidak benar karena dari pihak saksi tidak pernah mengeluarkan dan tidak pernah menandatangani invoice tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pak Budi Utomo dalam konteks akan membuat pabrik minyak VCO;

- Bahwa, saksi bertemu dengan Pak Budi Utomo di tempat Pak Dwi Antopo pertama kali di bulan Januari 2023;

- Bahwa, pada waktu itu saksi sedang bicara dengan Dwi Antopo, Pak Budi Utomo datang menghampiri saksi lalu bertanya dan berkeinginan untuk membuat pengolahan kelapa terpadu atau pabrik VCO;

- Bahwa, Rumah Pak Dwi Antopo berada di sebelah rumahnya saksi korban (Budi Utomo) di Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;

- Bahwa, Sdr. Budi Utomo datang langsung menanyakan masalah pabrik VCO;

- Bahwa, sebelumnya saksi mendapat informasi dari karyawannya Budi Utomo sering menanyakan Terdakwa dan ingin kenal dan bertemu Terdakwa terkait dengan pabrik VCO;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Budi Utomo menanyakan mengenai pabrik VCO, Terdakwa memang bercerita kalau Terdakwa pernah mempunyai perusahaan di Halmahera/ Pabrik VCO di Halmahera Barat;
- Bahwa, pertama kali membuat pabrik VCO itu namanya CV Semesta Agro Tani, Terdakwa yang membuat dari awal tanah kosong sampai berdirinya pabrik dan Terdakwa dijanjikan saham 10 persen, jadi Terdakwa merasa memiliki pabrik tersebut;
- Bahwa, CV Semesta Agro Tani dan PT. Semesta Agro Tani Indonesia adalah perusahaan yang sama, pada waktu Terdakwa menyampaikan kepada Pak Budi, Terdakwa menyampaikan CV Semesta Agro Tani;
- Bahwa, Terdakwa dapat info dari kawannya yaitu Yulian katanya ada orderan dari Ukraina lalu Terdakwa sampaikan kepada Budi Utomo, sebagai bukti ada di Whatsapp Terdakwa yang disita;
- Bahwa, Terdakwa bahas untuk nilai pembelian mesin, Terdakwa tawarkan Pak Budi Utomo untuk membeli sendiri dan Terdakwa kasih info alamatnya akan tetapi Pak Budi meminta Terdakwa dan bilang percaya sama Terdakwa, minta tolong dibelikan mesinnya, yang penting ada barang, ada mesin, bisa produksi, lalu Terdakwa berinisiatif untuk mencari keuntungan, karena biaya operasional, *setting* mesin dan segalanya itu memang tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan untuk pembuatan minyak VCO keuntungannya kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa, Terdakwa sampaikan mesin VCO satu set Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), satu mesin pemintal tali tambang sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), satu mesin peras ampas kering Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), satu mesin gajah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mesin kupas sabut untuk dua unit Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjabat sebagai Dewan Eksekutif dan Terdakwa dijadikan owner;
- Bahwa, Terdakwa ada menyampaikan kalau Terdakwa sebagai Dewan Eksekutif;
- Bahwa, Terdakwa menunjukkan Whatsapp *owner group* kepada Budi Utomo kalau Terdakwa ada di situ, namanya *owner SAP*;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sebagai salah satu pemilik, Terdakwa tahunya ada struktur di kertas yang ditunjukkan kepada Terdakwa, ada Koko sahamnya sekian prosen, Alvin sekian prosen;
- Bahwa, Mesin VCO Terdakwa beli dari Pak Aries di Malang;
- Bahwa, Mesin VCO tersebut Terdakwa beli seharga Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa, Mesin pemeras ampas Terdakwa beli di Mojokerto Jawa Timur di rumahnya Titus dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa, mesin pembuat tambang Terdakwa belikan di Bantul di tempatnya Rendra dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa, untuk mesin gajah Terdakwa belikan di Kutoarjo Purworejo di tempatnya Aditiya dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, untuk 2 (dua) mesin pengupas kelapa Terdakwa beli secara *online* di TokoPedia dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa, awalnya dari Budi Utomo ditransfer sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kemudiiian transfer lagi sekitar Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah) yang lainnya Terdakwa lupa, total yang Terdakwa terima dari Budi Utomo sekitar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa, pembelian dari 6 (enam) mesin tersebut tidak ada *invoicenya*;
- Bahwa, *invoice* sebagaimana barang bukti itu Terdakwa buat sendiri di mana *invoice* itu tidak sesuai dengan harga mesin yang Terdakwa beli, yang Terakwa buat *invoice* yaitu satu set mesin VCO, *invoicenya* Terdakwa tulis Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) Terdakwa beli dari Aries Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), yang selebihnya tidak ada *invoice*;
- Bahwa, cara Terdakwa membuat *invoice* dengan nilai Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan meminta tolong kepada anak Terdakwa yang bernama Fernando Bagas Yoviliano untuk membuat *invoice* tersebut dengan memberi contoh dan petunjuk dalam pembuatan *invoice* tersebut;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penjual yang tertulis di *invoice* tersebut adalah karangan Terdakwa demikian juga nominal Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), sedang pembelinya dalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membuat *invoice* seperti itu karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, selisih tersebut uangnya Terdakwa pakai untuk dipinjamkan kepada Pak Heru, ke Yulian, untuk operasional pengangkutan mesin, *setting* mesin, waktu itu mendatangkan teknisi dari malang kemudian ada penambahan mesin peras santan yang Terdakwa tambahkan, pembelian mesin dinamo untuk mesin pengerak;
- Bahwa, harga mesin tidak sesuai, riilnya lebih murah dari yang Terdakwa sampaikan, harga mesin pemeras ampas Terdakwa sampaikan harganya Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) Saya belinya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), mesin pemintal tali tambang saya sampaikan sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa belikan seharga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), Mesin Gajah Terdakwa sampaikan dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa belikan juga dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk mesin kupas sabut untuk dua unit Terdakwa sampaikan harganya Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) Terdakwa membelikan dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa, dari semua mesin yang Terdakwa beli semuanya sudah ada di tempatnya Budi Utomo kecuali mesin tambang yang dibeli Pak Rendra, kemudian mesin gajah punya Adit, mesin peras ampas dikembalikan ditaruh di tempat produksi Terdakwa yang ada di Klirong Kebumen;
- Bahwa, dari mesin-mesin yang Terdakwa belikan ada 5 item sebanyak 6 buah tersebut melakukan produksi dan menghasilkan sedangkan berapa yang sudah dihasilkan berapa Terdakwa kurang tahu;
- Bahwa, Budi Utomo kirim uang kepada Terdakwa dengan cara transfer setor tunai ke rekening BRI Terdakwa;
- Bahwa, bukti *invoice* tanggal 30 Januari 2023 adalah *invoice* yang Terdakwa minta kepada anak Terdakwa untuk dibuatkan;
- Bahwa, ekspor minyak VCO ke Ukraina tersebut benar karena Terdakwa dapat info dari Yulian lalu dikirim juga PO Ukraina dan Terdakwa punya keyakinan karena Yulian adalah sahabat Terdakwa, patner bisnis Terdakwa;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud tujuan Terdakwa menyampaikan kepada Budi Utomo kalau minyak VCO akan diekspor ke Ukraina hanya untuk sama-sama produksi minyak VCO;
- Bahwa, sampai sekarang ekspor ke Ukraina belum terealisasi, penyebabnya tidak tahu, yang tahu adalah Yulian karena dari Yulian sendiri tidak ada kelanjutannya dan minyak VCO tersebut Terdakwa ambil Terdakwa jual;
- Bahwa, hasil dari bisnis Terdakwa dengan Pak Budi Utomo sudah ambil sekitar 500 (lima ratus) kilogram, Terdakwa jual lokal;
- Bahwa, ekspor ditargetkan perdua tahun sekitar sepuluh ribu ton itu permintaannya;
- Bahwa, keuntungan Terdakwa sebagaimana Berita Acara Penyidik sebesar Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar cicilan rumah 2 (dua) kali angsuran Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), untuk membayar cicilan motor 3 kali angsuran Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), membeli perhiasan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dipinjam Yulian Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dipinjam Heru sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), untuk renovasi rumah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sisanya Saya gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tersangkut kasus ini dan di Halmahera, yang di Halmahera sudah selesai, sempat ditahan namun tidak dipidana, Sdr Alvin waktu itu minta untuk mengembalikan kelebihan uang tanah, sudah Terdakwa kembalikan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pinjam dari Pak Haryono;
- Bahwa, atas perkara ini Terdakwa sudah berupaya untuk menyelesaikan mau mengembalikan, waktu itu Terdakwa dapat pinjaman dari kawan Terdakwa ibu Nekmarta dan perhiasan sudah Terdakwa jual dan Terdakwa serahkan ke ibu Nekmarta dan Pak Budi juga sudah kontak langsung dengan ibu Nekmarta untuk menyelesaikan;
- Bahwa, dalam surat pernyataan Terdakwa sanggup mengembalikan uang Rp1.128.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah), dan uang yang Terdakwa pergunakan Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah), Terdakwa mau menandatangani karena Budi Utomo meminta Terdakwa membeli kembali seluruh mesin

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dibeli, waktu itu Terdakwa iyaikan dari pada berlanjut, dan Terdakwa sanggupi

- Bahwa, Terdakwa sudah menghubungi Ibu Nekmarta yang akan membantu meminjam uang, Pak Budi sudah ada komunikasi dengan ibu Nekmarta, namun tidak ada titik temu, jadi belum ada pengembalian;

- Bahwa, *screenshot* percakapan antara Budi Utomo dengan Terdakwa sebagaimana barang bukti adalah percakapan Terdakwa dengan Budi Utomo tentang pembayaran mesin-mesin VCO;

- Bahwa, pada tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Alvin, Alvin minta kepada Terdakwa untuk mengajarkan VCO di Sampit kemudian Terdakwa ajarkan dan setelah bisa produksi lalu Terdakwa diminta oleh Alvin membuka di Halmahera, Terdakwa yang dari nol hingga membuat perusahaan tersebut, hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Budi Utomo;

- Bahwa, Perusahaan di Halmahera tidak pernah ekspor minyak VCO ke Ukraina;

- Bahwa, Terdakwa sampaikan kepada Budi Utomo mesin VCO yang akan dibeli tersebut baru semua, yang Terdakwa beli juga baru, untuk mesin VCO semua tidak ada yang bekas, hanya saja Terdakwa *mark up* harganya, karena Terdakwa makelar, cari untungnya di situ, yang bekas yaitu mesin pemeras ampas dan mesin gajah;

- Bahwa, perjanjiannya kerja sama antara Terdakwa dengan Budi Utomo adalah Terdakwa sebagai orang yang membelikan alat, membantu dalam produksi, membantu dalam pembangunan perusahaan, sampai hasil produknya Terdakwa yang membeli dengan harga Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) perkilogramnya;

- Bahwa, Terdakwa mempunyai mobil fortuner tahun 2020 sebelum kenal dengan Budi Utomo, sekarang mobil tersebut sudah dijual;

- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa Direktur CV Semesta Agro Tani, Terdakwa sebagai Dewan Eksekutif;

- Bahwa, CV Semesta Agro Tani dengan PT Semesta Agro Tani Indonesia pabriknya sama;

- Bahwa, CV Semesta Agro Tani sudah berjalan dan sudah menghasilkan minyak VCO dan sudah ekspor ke Thailand dan meksiko;

- Bahwa, mesin gajah sudah mau diantarkan tapi ditolak oleh Budi Utomo dan mesin pemintal tali belum diterima oleh Budi Utomo;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Mesin gajah itu produk turunannya untuk mengolah sabut kelapa sehingga tanpa mesin gajah pabrik VCO milik Pak Budi Utomo dapat beroperasi/ berjalan;
- Bahwa, jika yang Terdakwa beli sekitar setengah ton nilai rupiahnya dikalikan Rp41.000.000,00 (empat puluh satu ribu) sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa membuat invoice dengan nilai Rp665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa, uang Budi Utomo yang Terdakwa pakai Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa memakainya tanpa ijin Budi Utomo;
- Bahwa, Handphone yang disita tersebut milik Terdakwa yang dipergunakan untuk komunikasi dengan Budi Utomo;
- Bahwa, untuk mesin VCO saya beli dengan harga Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) kemudian ada penambahan warmer dan mixer, sehingga harganya sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa, pada waktu Terdakwa menerima uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2023 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebelumnya sudah ada kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Budi Utomo;
- Bahwa, mesin yang Terdakwa beli dari pak Aries ada penambahan, Terdakwa beli mesin VCO dari Aries ada 7 (tujuh) unit, yang sesungguhnya mesin VCO tersebut ada 5 (lima) unit, Terdakwa membeli tambah dan yang Terdakwa serahkan kepada Budi Utomo ada 7 (tujuh) unit;
- Bahwa, mesin yang dibeli Pak Budi Utomo sama mesin yang Terdakwa serahkan kepada Pak Budi Utomo itu tidak Terdakwa kurangi, Terdakwa tambah dua menjadi tujuh dan mesin yang belum diterima oleh Budi Utomo ada ditempatnya Yulian tidak dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NURUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat di Polres yang ditetapkan sebagai barang bukti perkara ini, jumlahnya ada 7 (tujuh), untuk jenis-jenisnya Terdakwa tidak tahu dari mesin tersebut;
- Bahwa, saksi mendapatkan bukti transfer pembelian minyak VCO dari isterinya Terdakwa dikarenakan isterinya Terdakwa meminta tolong kepada saksi, pembelian minyak VCO tersebut melalui via transfer ke kendaraanya sendiri untuk pembayaran minyak VCO sebanyak 209 kilogram yang sumber dananya dari ibu Fariyani (isteri Terdakwa), Terdakwa diberitahu oleh Ibu Fariyani yang menyatakan bahwa itu adalah bukti pembayaran minyak VCO sebanyak 209 kilogram tersebut tertera nominalnya Rp8.659.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), harganya perkilogramnya lebih Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai usaha pabrik kelapa terpadu yang menghasilkan minyak VCO yaitu kerja sama atau bisnis antara saksi korban dengan Terdakwa setelah istri Terdakwa mendatangi saksi dan bercerita;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Budi Utomo akan tetapi setelah isteri dari Terdakwa bertemu dengan saksi dan minta tolong untuk melakukan upaya perdamaian, kemudian saksi ke rumah Budi Utomo untuk menawarkan uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), itupun arahan dari penyidik agar permasalahan ini diselesaikan secara *restorative justice*, akan tetapi pada waktu saksi menawarkan uang tersebut Budi Utomo menolak dengan alasan kalau tidak genap satu milyar belum bisa menerima dan kekurangannya berupa jaminan;
- Bahwa, setahu saksi uang yang dipermasalahkan kerugian yang Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, untuk kesepakatan saksi tidak mengetahui secara langsung, akan tetapi kalau untuk mesin saksi diberitahu oleh Terdakwa kalau belinya mesin ada sekian unit begitu saksi lihat ada selisih dan katanya membeli mesin peras ampas akan tetapi tidak diberikan mesin peras ampas ke saksi korban akan tetapi diberikan mesin lain;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernah ditawarkan kepada Budi Utomo uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditolak oleh Budi Utomo, dan pernah ditawarkan kembali kepada Budi Utomo, uang yang ada sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedang yang pernah ditawarkan uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) itu uang pinjaman yang dipinjamkan seseorang bilamana korban bersedia menerimanya uang akan diberikan akan tetapi karena tidak mau menerima dikembalikan lagi kepada yang punya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi dari keluarga sudah berupaya, niat mengembalikan ada, uang yang saksi siapkan bila diterima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa, PT Kandida Jaya sebagai penerima dan pemilik pabrik kepunyaan Pak Budi Utomo;
 - Bahwa, transfer uang tersebut dari rekening Fariyani isteri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. HARYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, mesin pemeras ampas kering yang kepunyaan Pak Budi Utomo ada di tempat saksi karena waktu itu ada kerusakan dan Pak Budi Utomo memberitahu saksi lewat pesan suara lewat via Whatsapp menyuruh kepada teknisi saksi untuk membetulkan;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau saksi korban merasa dirugikan Terdakwa senilai Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa, mesin pemeras ampas kering punya Pak Budi Utomo dalam keadaan rusak ada di tempat saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu waktu pembelian mesin pemeras ampas kering;
- Bahwa, mesin pemeras ampas tersebut sepertinya sudah pernah dipakai, sampai di tempat saksi diantar oleh karyawannya Budi Utomo, sampai sekarang mesin tersebut masih berada di tempat saksi dalam keadaan rusak belum diperbaiki;
- Bahwa, proses produksi pembuatan minyak VCO, saksi diawal untuk setting mesin waktunya cukup lumayan lama, untuk saksi

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



sampai 3 (tiga) bulan, masalahnya karena banyaknya mesin, untuk menyesuaikan, seperti spek kelapa saja, untuk kelapa dari Sumatra, kelapa dari Jawa kepala dari Sulawesi itu speknya sudah beda-beda, di mesin perasnya itu harus disesuaikan, untuk produksinya rata-rata untuk ukuran kelapa 0,8 s/d 1 kilogram setelah kupas dari 12 s/d 13 butir bisa jadi 1 (satu) kilogram, kalau untuk ukuran kelapa 1 s/d 1,4 kilogram untuk 10 butir kelapa bisa jadi 1 (satu) kilogram minyak VCO, usaha saksi tersebut sudah berjalan sejak tahun 2019, usaha saksi tersebut dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kerja tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Alvin Setiady Yohan selaku Direktur PT. Semesta Agro Tani Indonesia yang menerangkan bahwa ALFONSUS EKO SUHARTANTO tidak menjadi Karyawan ataupun ikut dalam struktur di PT. Semesta Agro Tani Indonesia (PT SATI) yang bergerak dalam bidang pengolahan kelapa;
2. Surat dari Kepolisian Resor Halmahera Barat Nomor: SPPP/11.b/V/2022/RESKRIM tanggal 15 Mei 2022 Perihal: Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas nama Tersangka ALFONSUS EKO SUHARTANTO Alias Eko;
3. Surat Kesepakatan Perdamaian antara Alvin Setiady Yohan dengan ALFONSUS EKO SUHARTANTO Alias Eko tanggal 15 Mei 2022;
4. Laporan Transaksi Finansial BRI kepada Budi Utomo tanggal 07-08-23 periode transaksi 01-01-23 s.d. 31-01-23 (4 halaman);
5. Laporan Transaksi Finansial BRI kepada Budi Utomo tanggal 07-08-23 periode transaksi 01-02-23 s.d. 28-02-23 (3 halaman);
6. Laporan Transaksi Finansial BRI kepada Budi Utomo tanggal 20-07-23 periode transaksi 01-02-23 s.d. 28-02-23 (3 halaman);
7. Laporan Transaksi Finansial BRI kepada Budi Utomo tanggal 20-07-23 periode transaksi 01-01-23 s.d. 31-01-23 (4 halaman);
8. Screenshot percakapan Whatsapp;
9. Screenshot percakapan Whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Invoice TECHNICAL MACHICE CV. TIRTA ARIES Produksi Mesin IKM dan Pertanian Jln. Sitirejo No. 79 B, Wangi Malang Jawa Timur tanggal 30/1/2023 senilai Rp. 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta Rupiah);

11. Surat Pernyataan kesanggupan membayar dari ALFONSUS EKO SUHARTANTO sejumlah Rp1.128.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta Rupiah) tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai dan diajukan pada saat bersamaan dengan pengajuan Nota Pembelaannya sebagai berikut:

1. Purchase Order Virgin Coconut Oil (Order by: NATO-Ukraine Relief Commission-NURC for The Attention of The Chief Executive (CEO) PT. Agro Multikarya Sentosa, Jl. Gayamsari V No. 13 RT. 05 RW. 11, Kel. Gemah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang 50191-Indonesia);

2. Screenshot percakapan Whatsapp;

3. Screenshot percakapan Whatsapp;

4. Screenshot percakapan Whatsapp;

5. Screenshot percakapan Whatsapp;

6. Screenshot percakapan Whatsapp;

7. Print out Transaksi BRImo dari Fariyani ke Kendika Jaya Mandiri sejumlah Rp8.659.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);

8. Print out Transaksi BRImo dari Fariyani ke Kusmaryanto Heru Prajaka sejumlah Rp9.348.000,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);

9. Print out Laporan Transaksi Finansial dari BRI kepada Fariyani tanggal 02-01-24 Periode Transaksi 21-03-23 s.d. 31-03-23 tertulis tanggal 21-3-2023 NBMB Fariyani to Kendika Jaya Mand Rp8.659.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah);

10. Print out Laporan Transaksi Finansial dari BRI kepada Fariyani tanggal 02-01-24 Periode Transaksi 11-04-23 s.d. 11-04-23 tertulis tanggal 11-4-2023 NBMB CENAIJA Rp9.348.000,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 set mesin VCO;
2. 1 (satu) lembar bukti INVOICE, tanggal 30 Januari 2023;
3. 1 (satu) bendel rekening koran (laporan transaksi) Bank BRI Nomor Rekening 013601017567507 atasnama BUDI UTOMO;
4. 2 (dua) lembar screenshot percakapan antara Sdr. BUDI UTOMO dengan Sdr. ALFONSUS EKO SUHARTANTO;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo X50 Pro warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada awal Januari 2023 ada bertemu dengan saksi korban Budi Utomo di rumah Antopo di Dkh. Selekor Rt. 01 Rw. 02 Kel. Semawung Daleman Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo dan pada saat itu saksi korban bersama istrinya dan ada istri Terdakwa dan Sdr. Heru;
- Bahwa, dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kerja sama usaha minyak VCO;
- Bahwa, Terdakwa ada menyampaikan bahwa dirinya memiliki perusahaan yang bergerak di bidang minyak VCO di Halmahera yang mana usaha tersebut telah berjalan dan menghasilkan keuntungan;
- Bahwa, nama perusahaan minyak VCO yang berada di Halmahera dan Terdakwa memiliki saham dalam perusahaan tersebut dan masuk ke dalam Grup Owner dan masuk ke dalam Dewan Eksekutif;
- Bahwa, kemudian antara Terdakwa dengan saksi korban Budi Utomo dilakukan beberapa kali pertemuan salah satunya di rumah saksi korban Budi Utomo di Dkh. Selekor Rt. 01 Rw. 02 Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan ke korban akan menjualkan hasil produksi VCO dengan cara di ekspor ke Ukraina;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan hasil produksi VCO tersebut akan mendapatkan hasil keuntungan setiap harinya kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, dari pembicaraan korban dengan Terdakwa, kemudian disepakati untuk dilakukan pembelian mesin-mesin untuk pembuatan minyak VCO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas kesepakatan tersebut saksi korban Budi Utomo kemudian ada menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tanggal 18 Januari 2023 transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO;
- Bahwa, kemudian Terdakwa membeli 1 set mesin VCO seharga Rp. 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), mesin pemeras ampas senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), mesin pembuat tambang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), mesin Gajah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 2 mesin kupas kelapa Rp. 56.000.000,- (limapuluh enam juta Rupiah);
- Bahwa, untuk pembayaran mesin-mesin tersebut tanggal 24 Januari 2023 senilai Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah) saksi Budi Utomo transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO;
- Bahwa, selanjutnya tanggal 31 Januari 2023 senilai 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) saksi Budi Utomo bayarkan transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO dan tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) saksi Budi Utomo bayarkan transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atasnama ALFONSUS EKO SUHARTANTO (untuk membayar pemeras ampas);
- Bahwa, pada bulan Februari 2023 saksi Budi Utomo bayarkan secara cash ke Sdr. ALFONSUS EKO SUHARTANTO senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar mesin gajah;
- Bahwa, atas 1 (satu) set mesin VCO tersebut, saksi Budi Utomo diberikan Invoice Pembelian 1 (satu) set mesin VCO yang mana Invoice tersebut adalah dari TECHNICAL MACHICE CV. TIRTA ARIES Produksi Mesin IKM dan Pertanian Jln. Sitirejo No. 79 B, Wangi Malang Jawa Timur tanggal 30/1/2023 senilai Rp. 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, 1 (satu) set mesin VCO tersebut beberapa kali rusak dan membuat Terdakwa mencari tahu harga mesin tersebut dan diketahui bahwa harganya adalah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) dan berbeda dengan harga yang tertera dalam Invoice yang diterima saksi korban dari Terdakwa;
- Bahwa, mesin-mesin lain yang juga dibeli oleh Terdakwa yaitu 2 mesin kupas kelapa dan 1 mesin pemeras ampas kemudian saksi Budi

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo kembalikan karena mesin pemeras ampas tersebut rusak/ tidak layak pakai, sedangkan untuk Mesin gajah dan mesin pembuatan tambang belum saksi korban terima karena saksi korban batalkan.

- Bahwa, 1 (satu) set mesin VCO memiliki harga asli Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), mesin dismilk dibeli secara online seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 mesin pemeras ampas seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 1 mesin pembuat tambang seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) 1 mesin gajah seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 2 mesin kupas kelapa Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Invoice yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban adalah Invoice yang isinya dikarang oleh Terdakwa dengan meminta bantuan dari anaknya Terdakwa;
- Bahwa, total uang yang diterima Terakwa dari saksi korban Budi Utomo sekitar sejumlah Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membuat *invoice* seperti itu karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, sampai sekarang kasus ini diperiksa ekspor ke Ukraina belum terealisasi;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian senilai Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah) yang diakui dipergunakan Terdakwa meskipun yang telah dikirimkan kepada Terdakwa sekitar sejumlah Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah);
- Bahwa, *screenshot* percakapan antara Budi Utomo dengan Terdakwa sebagaimana barang bukti adalah percakapan Terdakwa dengan Budi Utomo tentang pembayaran mesin-mesin VCO;
- Bahwa, Perusahaan di Halmahera tidak pernah ekspor minyak VCO ke Ukraina;
- Bahwa, perjanjiannya kerja sama antara Terdakwa dengan Budi Utomo adalah Terdakwa sebagai orang yang membelikan alat, membantu dalam produksi, membantu dalam pembangunan perusahaan, sampai hasil produknya Terdakwa yang membeli dengan harga Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membuat *invoice* dengan nilai Rp665.000.0000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah adalah untuk mencari keuntungan;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa selain tersangkut kasus ini juga tersangkut dengan kasus pidana di Halmahera dan yang di Halmahera sudah selesai, sempat ditahan namun tidak dipidana, karena Saksi Alvin waktu itu minta untuk mengembalikan kelebihan uang tanah, sudah Terdakwa kembalikan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pinjam dari Pak Haryono;
- Bahwa, atas perkara ini Terdakwa sudah berupaya untuk menyelesaikan mau mengembalikan dan membuat surat pernyataan yang dalam surat pernyataan Terdakwa sanggup mengembalikan uang Rp1.128.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan uang yang Terdakwa pergunakan Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah) namun belum ada titik temu sampai dengan saat ini;
- Bahwa, perbedaan jumlah kerugian tersebut karena saksi Budi Utomo menghitung dari uang yang ditransfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke muka hukum dan dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa yang bernama **ALFONSUS EKO SUHARTANTO** yang mengakui jati dirinya sesuai dalam identitasnya dalam surat dakwaan dan selama menjalani proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan mampu mendengar dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan keadaan-keadaan yang membuat Terdakwa kehilangan kemampuannya untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga tidak ditemukan kesalahan subjek hukum (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memenuhi kriteria barang siapa sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dan Terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain cukup salah satunya yang diuntungkan dan perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hak dengan cara-cara menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sehingga orang lain yaitu korban mau menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku;

Menimbang, bahwa pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan;

Menimbang, bahwa adanya penyerahan adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa terkait kebohongan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya keterkaitan dari kebohongan satu dengan kebohongan yang lain sedemikian rupa sehingga melengkapi kebohongan sebelumnya sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa awalnya bertemu dengan saksi korban Budi Utomo pada awal Januari 2023 di rumah Antopo di Dkh. Selekor Rt. 01 Rw. 02 Kel. Semawung Dalem Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo dan pada saat itu Terdakwa dan saksi korban yang ditemani bersama istrinya ada mendengar penjelasan dari Terdakwa mengenai kerja sama usaha minyak VCO di mana dalam penjelasan dari beberapa kali pertemuan tersebut Terdakwa ada menyampaikan bahwa dirinya ada perusahaan minyak VCO di Halmahera yang telah berjalan dan menguntungkan dan keuntungan yang dapat dihasilkan setiap harinya kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan juga ada penyampaian dari Terdakwa mengenai akan menjualkan hasil produksi VCO dengan cara di ekspor ke Ukraina sehingga hal tersebut membuat saksi korban Budi Utomo tertarik dan kemudian menyepakati untuk kerja sama dalam pembuatan minyak VCO dan dilanjutkan dengan ditransferkannya uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tanggal 18 Januari 2023 transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dan saksi korban Budi Utomo menyepakati untuk dilakukan pembelian mesin-mesin untuk pembuatan minyak VCO yaitu 1 set mesin VCO seharga Rp. 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), mesin pemeras ampas senilai Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), mesin pembuat tambang Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), mesin Gajah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 2 mesin kupas kelapa Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 24 Januari 2023 senilai 611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah) dari saksi Budi Utomo transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO, kemudian tanggal 31 Januari 2023 senilai 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Budi Utomo transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO dan tanggal 13 Februari 2023 senilai 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Budi Utomo transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO (untuk membayar pemeras ampas);

Menimbang, bahwa selain itu pada bulan Februari 2023 saksi Budi Utomo membayar secara cash ke Sdr. ALFONSUS EKO SUHARTANTO senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar mesin gajah;

Menimbang, bahwa atas 1 (satu) set mesin VCO tersebut, saksi Budi Utomo diberikan *Invoice* Pembelian 1 (satu) set mesin VCO yang mana *Invoice* tersebut adalah dari TECHNICAL MACHICE CV. TIRTA ARIES Produksi Mesin IKM dan Pertanian Jln. Sitirejo No. 79 B, Wangi Malang Jawa Timur tanggal 30/1/2023 senilai Rp. 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya 1 (satu) set mesin VCO tersebut beberapa kali rusak dan membuat Terdakwa mencari tahu harga mesin tersebut dan diketahui bahwa harganya adalah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) dan berbeda dengan harga yang tertera dalam *Invoice* yang diterima saksi korban dari Terdakwa dan mesin-mesin lain yang juga dibeli oleh Terdakwa yaitu 2 mesin kupas kelapa dan 1 mesin pemeras ampas kemudian saksi Budi Utomo kembalikan karena mesin pemeras ampas tersebut rusak/ tidak layak pakai, sedangkan untuk Mesin gajah dan mesin pembuatan tambang belum saksi korban terima karena saksi korban batalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 1 (satu) set mesin VCO ternyata memiliki harga asli Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), mesin dismilk dibeli secara *online* seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 mesin pemeras ampas seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 1 mesin pembuat tambang seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) 1 mesin gajah seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 2 mesin kupas kelapa Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dan ternyata *Invoice* yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban adalah *Invoice* yang isinya direkayasa oleh Terdakwa dengan meminta bantuan dari anaknya Terdakwa sehingga seolah-olah senilai Rp. 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana barang bukti berupa *Invoice* Pembelian 1 (satu) set mesin VCO yang mana *Invoice* tersebut adalah dari TECHNICAL MACHICE CV. TIRTA ARIES Produksi Mesin IKM dan Pertanian Jln. Sitirejo No. 79 B, Wangi Malang Jawa Timur tanggal 30/1/2023;

Menimbang, bahwa total uang yang diterima Terdakwa dari saksi korban Budi Utomo sekitar sejumlah Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan kemudian Terdakwa ada membuat surat pernyataan kesanggupan

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar senilai Rp1.128.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) meskipun kerugian saksi korban Budi Utomo menurut kesaksiannya adalah Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah) yang mana uang sejumlah tersebut dari pengakuan Terdakwa berdasarkan adanya invoice dengan nilai Rp665.000.0000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang merupakan rekaan Terdakwa yang tujuannya untuk mencari keuntungan;

Menimbang, Terdakwa juga ada tersangkut kasus pidana di Halmahera dan yang di Halmahera sudah selesai, sempat ditahan namun tidak dipidana dan diselesaikan dengan *Restorative Justice* dengan persetujuan Saksi Alvin;

Menimbang bahwa atas perkara ini Terdakwa sudah berupaya untuk menyelesaikan mau mengembalikan dan membuat surat pernyataan yang dalam surat pernyataan Terdakwa sanggup mengembalikan uang Rp1.128.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) namun belum ada titik temu sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa berusaha meyakinkan saksi korban Budi Utomo untuk membuat bisnis pabrik minyak VCO dengan dalil-dalil yang disampaikan pada saat pertemuan pertama di rumah Antopo dan beberapa pertemuan berikutnya di rumah saksi korban sehingga Terdakwa mau menyepakati mengenai pembuatan pabrik minyak VCO tersebut dimulai dengan menyerahkan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) tanggal 18 Januari 2023 transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO, uang pada tanggal 24 Januari 2023 senilai 611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah) dari saksi Budi Utomo transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO, kemudian tanggal 31 Januari 2023 senilai 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari saksi Budi Utomo transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO dan tanggal 13 Februari 2023 senilai 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) saksi Budi Utomo transfer ke rekening 0136-01-000667-56-6 atas nama ALFONSUS EKO SUHARTANTO (untuk membayar pemeras ampas) yang mana uang tersebut dipergunakan untuk membeli beberapa mesin yaitu 1 set mesin VCO seharga Rp. 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), mesin pemeras ampas senilai Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), mesin pembuat tambang Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), mesin Gajah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 2 mesin kupas kelapa Rp. 56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 set mesin VCO tersebut ternyata sering rusak dan setelah dilakukan pemeriksaan harga ternyata diketahui ada ketidakbenaran dari apa yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban di mana ternyata 1 set mesin VCO harganya adalah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), mesin dismilk dibeli secara online seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), 1 mesin pemeras ampas seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), 1 mesin pembuat tambang seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) 1 mesin gajah seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 2 mesin kupas kelapa Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) dan ternyata Invoice yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban adalah Invoice yang isinya dikarang oleh Terdakwa dengan meminta bantuan dari anaknya Terdakwa sehingga seolah-olah senilai Rp. 665.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana barang bukti berupa Invoice Pembelian 1 (satu) set mesin VCO yang mana Invoice tersebut adalah dari TECHNICAL MACHICE CV. TIRTA ARIES Produksi Mesin IKM dan Pertanian Jln. Sitirejo No. 79 B, Wangi Malang Jawa Timur tanggal 30/1/2023;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa menginginkan keuntungan yang dinilai tidak wajar dari kesepakatan yang dibuat antara Terdakwa dengan saksi Budi Utomo dengan meyakinkan saksi korban dengan kata-kata yang terangkai sedemikian rupa berupa potensi keuntungan yang dapat diraih Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap hari dan juga mengenai kedudukan Terdakwa dalam perusahaan yang diceritakannya kepada saksi korban yang terletak di Halmahera yang mana perusahaan tersebut telah menghasilkan keuntungan namun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan karena ternyata Terdakwa sendiri bermasalah dengan hukum di Halmahera sebagaimana kesaksian Saksi Alvin di persidangan di bawah sumpah yang bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa di persidangan meskipun telah diselesaikan secara *restorative justice*, namun saksi Alvin dengan tegas menyatakan di persidangan bahwa akan melaporkan Terdakwa dengan kasus lain karena telah menggunakan perusahaannya di Halmahera sebagai upaya untuk meyakinkan orang lain untuk menyerahkan uang dengan dalih bisnis, selain itu fakta di persidangan juga membuktikan bahwa ekspor minyak VCO ke Ukraina tidak pernah terwujud karena rencana proyek ekspor VCO ke Ukraina tersebut adalah rencana dari saksi CENDRA DESMA YULIANTO Bin BEJO SUBIARNO (saksi Yulian) dan bukan merupakan rencana ekspor dari Terdakwa sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menjelaskan mengenai hal tersebut secara rinci kepada saksi Budi Utomo sehingga saksi Budi Utomo yakin untuk memulai bisnisnya dengan Terdakwa pada awal pertemuan mereka;

Menimbang, terkait kedudukan Terdakwa di PT. SAT yang disampaikan Terdakwa di awal perjumpaannya dengan saksi korban Budi Utomo juga ternyata dibantah tegas oleh saksi Alvin dan dikaitkan dengan Surat Keterangan Kerja tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Alvin Setiady Yohan selaku Direktur PT. Semesta Agro Tani Indonesia yang menerangkan bahwa ALFONSUS EKO SUHARTANTO tidak menjadi Karyawan ataupun ikut dalam struktur di PT. Semesta Agro Tani Indonesia (PT SATI) yang bergerak dalam bidang pengolahan kelapa;

Menimbang, bahwa selain itu uang yang diserahkan saksi Budi Utomo kepada Terdakwa senilai sekitar kurang lebih Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus ribu Rupiah) dan Terdakwa telah menandatangani surat kesanggupan membayar sebagaimana barang bukti perkara ini yaitu Rp1.128.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh delapan juta rupiah) meskipun yang Terdakwa akui pergunakan Rp541.000.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan membantah beberapa keterangan saksi dan keterangan saksi tersebut tetap dipertahankan oleh masing-masing saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan dengan 10 (sepuluh) bukti-bukti surat berupa: Purchase Order Virgin Coconut Oil (Order by: NATO-Ukraine Relief Commission-NURC for The Attention of The Chief Executive (CEO) PT. Agro Multikarya Sentosa, Jl. Gayamsari V No. 13 RT. 05 RW. 11, Kel. Gemah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang 50191-Indonesia), 5 (lima) Screenshot percakapan Whatsapp, Print out Transaksi BRLmo dari Fariyani ke Kendika Jaya Mandiri sejumlah Rp8.659.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah), Print out Transaksi BRLmo dari Fariyani ke Kusmaryanto Heru Prajaka sejumlah Rp9.348.000,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu Rupiah), Print out Laporan Transaksi Finansial dari BRI kepada Fariyani tanggal 02-01-24 Periode Transaksi 21-03-23 s.d. 31-03-23 tertulis tanggal 21-3-2023 NBMB Fariyani to Kendika Jaya Mand Rp8.659.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah), Print out Laporan Transaksi Finansial dari BRI kepada Fariyani tanggal 02-01-24 Periode Transaksi 11-04-23 s.d. 11-04-23 tertulis tanggal 11-4-2023 NBMB CENAIDJA Rp9.348.000,00 (sembilan juta tiga

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) dan 2 (dua) orang saksi yang meringankan yang didengarkan di bawah sumpah yaitu saksi NURUDIN dan saksi HARYONO, namun sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mematahkan pembuktian Penuntut Umum di persidangan di mana telah jelas nampak bahwa Terdakwa adanya niat yang menguntungkan diri sendiri dengan cara-cara menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sehingga saksi korban Budi Utomo mau bersepakat dengan Terdakwa dan sehingga saksi korban Budi Utomo mau menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk menguntungkan diri tersebut telah nyata secara melawan hukum karena mengandung tipu muslihat dan merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya selain itu Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut membuat keterkaitan dari kebohongan satu dengan kebohongan yang lain sedemikian rupa sehingga melengkapi kebohongan sebelumnya sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa maupun pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa kata-kata yang disampaikan kepada saksi korban adalah merupakan kebenaran khususnya mengenai kedudukan Terdakwa di PT SAT yang diberikan kepemilikan saham 10% berdasarkan bukti surat berupa *screenshot* percakapan *whatsapp* dinilai tidak cukup untuk dijadikan dasar mempertimbangkan kedudukan Terdakwa terlebih lagi saksi Alvin telah mengeluarkan Surat Keterangan Kerja tanggal 4 September 2023 yang ditandatangani oleh Alvin Setiady Yohan selaku Direktur PT. Semesta Agro Tani Indonesia yang menerangkan bahwa ALFONSUS EKO SUHARTANTO tidak menjadi Karyawan ataupun ikut dalam struktur di PT. Semesta Agro Tani Indonesia (PT SATI) yang bergerak dalam bidang pengolahan kelapa dan sejalan dengan keterangan Saksi Alvin yang mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan nama Perusahaan PT SATI untuk memperdaya orang lain termasuk saksi korban untuk mengambil keuntungan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa perkara ini merupakan perkara perdata dan Terdakwa dianggap oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dikriminalisasi, maka hal tersebut dinilai tidak beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan haruslah ditolak karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa meskipun ada kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan saksi korban Budi Utomo, namun kesepakatan tersebut telah didahului dengan adanya rangkaian kata-kata palsu dan kebohongan yang berkaitan satu sama lain sehingga saksi korban Budi Utomo sepakat dengan Terdakwa dalam usaha pembuatan minyak VCO tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan keuntungan yang diambil Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa tidak diberikan keuntungan oleh saksi korban Budi Utomo dan Terdakwa harus mencari keuntungan sendiri dengan dasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tidak melarang bagi penjual barang untuk mengambil keuntungan dengan cara melebihi harga barang untuk dijual, maka oleh Majelis Hakim dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan karena dalam perkara ini selain Terdakwa tidak didakwa dengan pasal-pasal pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah jelas dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah memiliki niat jahat melalui rangkaian kata-kata palsu yang disampaikan kepada saksi Korban Budi Utomo sampai saksi korban Budi Utomo menyerahkan uang yang nyatanya apa yang disampaikan oleh Terdakwa ternyata tidak benar dan merupakan kebohongan;

Menimbang, selanjutnya terkait dengan tuntutan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai saksi Budi Utomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 242 KUHP, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak karena tidak beralasan karena selain Pasal 242 KUHP terdiri dari 4 ayat yang berada dalam Bab XI yang mengatur Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu selanjutnya menurut Majelis Hakim alasan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menuntut penerapan Pasal 242 KUHP tersebut terhadap saksi korban Budi Utomo dalam tuntutan Pembelaannya adalah pada pokoknya mengenai adanya perbedaan keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa khususnya mengenai harga penjualan minyak VCO Rp41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah yang merupakan penjualan eceran bukan kesepakatan yang akan diekspor, sedangkan untuk harga kesepakatan ekspor di awal yaitu sebesar Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah), yang pada pokoknya dalam pembuktian terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan seluruh saksi dan telah mengajukan keberatan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, di mana adanya

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan tersebut dipertahankan oleh saksi khususnya oleh saksi korban yang menyatakan tetap pada keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka dengan demikian dalil pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinilai tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa meskipun pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya menyampaikan permohonan putusan yang seadil-adilnya, maka atas permohonan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan mengenai putusan yang seadil-adilnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dan demikian pula dari apa yang diuraikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di pembelaan maupun dalam permohonannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tersangkut dengan perkara pidana yang telah diselesaikan melalui *Restorative Justice* dan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sangat besar jumlahnya, sehingga nilai kerugian tersebut turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan belum adanya pengembalian kerugian kepada saksi korban dan tentunya memperhatikan disparitas hukuman dengan atas tindak pidana sejenis yang telah dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Purworejo agar dapat memberikan keadilan bagi Terdakwa juga memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo yang saat ini dinilai oleh Majelis Hakim menjadi resah karena maraknya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang merugikan banyak pihak;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 set mesin VCO;

yang telah disita dari Saksi Budi Utomo, maka dikembalikan kepada Saksi Budi Utomo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti INVOICE, tanggal 30 Januari 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran (laporan transaksi) Bank BRI Nomor Rekening 013601017567507 atasnama BUDI UTOMO;
- 2 (dua) lembar screenshot percakapan antara Sdr. BUDI UTOMO dengan Sdr. ALFONSUS EKO SUHARTANTO;

yang tersebut dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut dilampirkan dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo X50 Pro warna Biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan kepastian hukum, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi korban Budi Utomo yang diawali dengan kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Budi Utomo terkait usaha pembuatan minyak VCO dan dari adanya kesepakatan antara Terdakwa dan saksi korban Budi Utomo, namun dalam perjalanannya diketahui adanya fakta bahwa Terdakwa memiliki niat tidak baik (niat jahat) pada saat sebelum disepakatinya kesepakatan tersebut dan pada saat Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban Budi Utomo, sehingga Majelis Hakim menilai dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan pertama telah memenuhi asas kepastian hukum dalam perkara ini;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan sosiologis, maka perbuatan Terdakwa ini haruslah menjadi pelajaran selain bagi Terdakwa namun juga bagi masyarakat khususnya di wilayah hukum Purworejo bahwa sebagaimana nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat khususnya tentunya suatu hubungan bisnis atau kerja sama harus didasari dengan itikad baik karena jika diketahui ada itikad tidak baik dapat bermuara kepada hukum pidana materiil yang dapat diterapkan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa hal ini bertujuan agar terwujudnya asas saling percaya di masyarakat;

Menimbang, bahwa dinilai dari pertimbangan keadilan maka tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan namun merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan menjalani pidananya agar dapat segera kembali ke tengah-tengah masyarakat, selain itu bahwa Pengadilan bukanlah merupakan lembaga penghukuman namun tentunya tempat untuk memberikan keadilan selain kepada Terdakwa juga kepada masyarakat sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat mengenai pertimbangan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya kecuali mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan di mana tuntutan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum adalah merupakan ancaman pidana maksimum dari dakwaan yang terbukti, sedangkan di persidangan ditemuinya fakta adanya keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini yang dipandang sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kerugian korban sangat besar dan belum dipulihkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFONSUS EKO SUHARTANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 set mesin VCO;
Dikembalikan kepada Saksi Budi Utomo;
 - 1 (satu) lembar bukti INVOICE, tanggal 30 Januari 2023;
 - 1 (satu) bendel rekening koran (laporan transaksi) Bank BRI Nomor Rekening 013601017567507 atasnama BUDI UTOMO;
 - 2 (dua) lembar screenshot percakapan antara Sdr. BUDI UTOMO dengan Sdr. ALFONSUS EKO SUHARTANTO;
Dilampirkan dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo X50 Pro warna Biru;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., M. Budi Darma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Muchammad Fahmi Rosadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

John Ricardo, S.H.

Santonijs Tambunan, S.H., M.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)